

PENELITIAN KELOMPOK DOSEN
PELAKSANAAN JUAL BELI BATU AKIK
DI KOTA PALANGKA RAYA
(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)



Oleh Tim Peneliti:

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Dr. Syarifuddin, M.Ag
Dr. Elvi Soeradji, MHI
Norwili, MHI
Khairil Anwar

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2015

PENELITIAN KELOMPOK DOSEN
PELAKSANAAN JUAL BELI BATU AKIK
DI KOTA PALANGKA RAYA
(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)



Oleh Tim Peneliti:

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Dr. Syarifuddin, M.Ag
Dr. Elvi Soeradji, MHI
Norwili, MHI
Khairil Anwar

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2015

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN JUAL BELI BATU AKIK DI KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)**

Nama Peneliti : **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, dkk**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Pangkat/Gol. : **Pembina (IV/b)**

NIP : **19630118 199103 1 002**

Jabatan Fungsional : **Pembina**

Jumlah Peneliti : **5 (lima) orang**

Bidang Ilmu yang Diteliti : **Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam**

Lokasi Penelitian : **Palangka Raya**

Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) bulan**

Biaya Penelitian : **Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)**

Telah diseminarkan pada : **Rabu, 18 Agustus 2015**


Palangka Raya, Desember 2015

Mengetahui,
Ketua LP2M,



Ajahari, M.Ag
NIP. 197103021998031004

Ketua Peneliti,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Disahkan Oleh:
Penanggung Utama,



Dra. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Kelompok Penelitian Dosen

**PELAKSANAAN JUALBELI BATU AKIK DI KOTA PALANGKA RAYA
(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)**

ABSTRAK

Trend Batu akik yang belakang ini banyak diperjualbelikan di berbagai sudut kota, pertokoan dan di pinggir jalan merupakan fenomena unik di awal tahun 2015 tidak terkecuali di Kota Palangka Raya. Ketidakpastian harga bisa saja terjadi unsur penipuan meskipun antara pembeli dan penjual terdapat suka sama suka. Lebih dari itu, mahalnya batu Akik tertentu diyakini mempunyai kekuatan magis atau gaib. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli batu Akik di Kota Palangka Raya? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi standarisasi harga batu Akik di Kota Palangka Raya? 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap standarisasi harga batu Akik di Kota Palangka Raya? 4) Bagaimana tinjauan teologi Islam terhadap batu Akik yang dinilai mempunyai kekuatan supranatural? Tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli batu akik, faktor yang mempengaruhi harga ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah serta tinjauan teologi terhadap keyakinan batu akik yang memiliki unsur kekuatan.

Bentuk penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*), menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode *snowball*. Objek penelitian ini yaitu transaksi jual beli batu akik. Sedangkan subjeknya adalah pedagang, pembeli, pemakai dan kolektor batu akik di Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Jual beli batu Akik di Palangka Raya dilakukan sesuai syarat dan rukun jual beli meskipun pada masa *booming*, menggunakan *floating rate* (harga tidak menentu dan simpang siur). Sedang pasca *booming* harga batu akik menjadi *fixed rate* (harga stabil). 2. Faktor yang mempengaruhi harga batu Akik yaitu, kualitas dan proses pengolahan batu, tekstur keindahan, jenis batu (kelangkaan) dan ukuran sebuah batu akik serta unsur magic (*irasional*). 3) Standarisasi harga diserahkan kepada keridhaan (*an taradhin*) antara penjual dan pembeli meskipun harga tersebut melampaui batas kewajaran. 4. Ada 3 kelompok dalam masyarakat yang memandang batu akik. Pertama, percaya batu tersebut memiliki unsur magic. Kedua, tidak percaya batu tersebut memiliki unsur magic. Ketiga bersikap netral. Keyakinan terhadap Batu Akik yang dinilai mempunyai kekuatan *supranatural* di Palangka Raya dapat menjatuhkan seseorang ke dalam syirik *khafi*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL BELI BATU AKIK DI KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader muslim melalui risalahnya sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Desember 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Kajian Teoritis.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Sejarah Batu Akik.....	18
B. Jual Beli Dalam Islam.....	21
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Batu Akik.....	24
1. Faktor Keindahan.....	24
2. Faktor Ketertarikan.....	24
3. Faktor Kelangkaan.....	25
4. Faktor Fenomena.....	25

D. Penentuan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	26
1. <i>Ikhtikar</i>	29
2. <i>Ghabanfaa-hisy</i>	31
3. <i>Talaqqi Rukban</i>	31
4. <i>Mengurangi Timbangan</i>	32
5. <i>Transaksi Najasy</i>	32
6. <i>Menyembunyikan Barang cacat</i>	32
E. <i>Unsur Magic Batu Akik dalam Tinjauan Teologi Islam</i>	38
F. <i>Kebolehan Memakai Batu Akik</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. <i>Waktu dan Tempat Penelitian</i>	47
1. <i>Waktu Penelitian</i>	47
2. <i>Tempat Penelitian</i>	47
B. <i>Pendekatan dan Jenis Penelitian</i>	48
C. <i>Objek dan Subjek Penelitian</i>	48
D. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	49
E. <i>Metode Analisis Data</i>	50
BAB IV PENYAJIAN DATA	51
A. <i>Jual beli Batu Akik di Kota Palangka Raya</i>	51
1. <i>Subjek Penjual Batu Akik</i>	51
2. <i>Subjek Pembeli, Pemakai, dan Kolektor Batu Akik</i>	56

B. Ambiguitas Harga dan Motivasi Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya	58
1. Subjek Penjual Batu Akik.....	58
2. Subjek Pembeli, Pemakai, dan Kolektor Batu Akik	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	62
A. Pelaksanaan Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya	62
B. Faktor Yang Mempengaruhi Standarisasi Harga Batu Akik di Kota Palangka Raya	66
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Standarisasi Harga Batu Akik di Kota Palangka Raya	68
D. <i>Tinjauan Teologi Islam Terhadap Batu Akik Yang Dinilai Mempunyai Kekuatan Supranatural</i>	74
BAB V PENUTUP	85
A. <i>Kesimpulan</i>	85
B. <i>Saran</i>	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batu akik yang belakangan ini banyak diperjualbelikan di berbagai sudut kota, pertokoan dan bahkan di pinggir-pinggir jalan merupakan fenomena unik. Keunikan ini dirasakan mulai terjadi awal tahun 2015. Tidak diketahui secara pasti penyebab mengapa batu perhiasan ini mendadak booming dan sangat menghebohkan dunia bisnis batu perhiasan. Walau disinyalir bahwa hal ini akan kembali normal sebagaimana tanaman hias gelombang cinta dan sejenisnya yang sebelumnya kehadirannya sangat fenomenal, bisnis batu akik membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam mengurangi pengangguran juga menjadi angin segar bagi dunia bisnis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang hanya cukup bermodalkan gerinda khusus batu akik maka seseorang sudah bisa terjun ke dunia bisnis ini.

Bisnis batu akik di samping memiliki nilai ekonomi juga nilai hukum, baik secara fiqh maupun teologi. Secara ekonomi bisnis ini tidak banyak memerlukan modal peralatan, bahannya mudah didapat dan memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan. Tingginya harga terkadang bukan hanya ditinjau dari jenis batunya akan tetapi juga keunikan motif

(nilai seni) dan harga akan bertambah besar apabila ada unsur mistis yang ada pada batu tersebut.

Dari perspektif fiqh, ajaran Islam tidak melarang seseorang memakai atau memperjualbelikan cincin batu akik dan tidak pula diwajibkan, namun diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

...حدثني أنس بن مالك قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا.¹
 Mencerikatakan kepadaku Anas bin Malik, ia berkata: "Cincin yang dipakai oleh Rasulullah saw terbuat dari perak dan batunya berasal dari Habsyah (Ethopia)".

Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

...عن أنس ابن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشيا....²
 ... Dari Anas bin Malik: "Sesungguhnya Rasulullah saw memakai cincin dari perak di tangan kanannya; di cincin itu terdapat batu Habsyah".

Kedua hadis di atas dengan tegas menjelaskan bahwa Rasulullah saw memakai dan memberikan contoh cara memakai cincin berbatu akik dari Habsyah. Hal ini menandakan bahwa memakai cincin berbatu Akik hukumnya diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menilainya sebagai sunnah karena memakai cincin itu sudah pernah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah saw. Namun demikian, cincin yang

¹Muslim, *Shihih Muslim*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, Kitab al-Libas waz-Zinah, No. 2094 (61).

²*Ibid.*, No. 2094 (62).

dilarang dipakai, khususnya oleh kaum laki-laki, adalah cincin yang terbuat dari emas sebagaimana sabdanya:

...عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن خاتم الذهب."³

...Dari Abi Hurairah dari Nabi saw: "Sesungguhnya Rasulullah saw melarang memakai cincin terbuat dari emas".

Kebolehan memakai cincin batu Akik ini membuat sebagian masyarakat, khususnya kaum laki-laki senang membeli, memakai dan mengoleksinya, bahkan akhir-akhir ini tidak sedikit pembeli dan pedagang yang memperjualbelikannya di dunia maya (online). Diakui bahwa fenomena cincin batu Akik semakin ramai diperjualbelikan tidak hanya di pasar tradisional, melainkan juga di pasar modern. Harus diakui pula bahwa cincin batu Akik banyak dipakai sebagai perhiasan oleh masyarakat, tidak hanya di kalangan masyarakat menengah ke atas, melainkan juga di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, cincin batu Akik menjadi salah satu ekonomi kreatif yang mengundang devisa Negara untuk dipasarkan. Lebih dari itu, cincin batu Akik pernah menjadi cendera mata kelas tinggi, seperti kenang-kenangan pemberian cincin bermata batu Akik Bacan oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudoyono kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.⁴ Begitu pula Presiden Joko Widodo

³*Ibid.*, No. 2089 (51).

⁴Herianto Batubara, "Konon Ada Nama SBY di Balik Naiknya Pamor Batu Bacan, dalam *Detiknews* (Selasa, 05/08/2014), diakses 17/05/2015.

memberikan kenang-kenangan cincin batu Akik kepada pimpinan pemerintah atau kepala negara Asia dan Afrika di saat Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 2015.⁵

Terkait dengan pemakaian cincin batu Akik, diketahui bahwa di beberapa kabupaten, ternyata ada Bupati yang mewajibkan kepada PNS atau ASN untuk memakai batu Akik yang asli daerahnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di Kabupaten ini ternyata pemakaian batu Akik Kliwang diwajibkan oleh Bupati Sukento demi meningkatkan ekonomi kreatif kerakyatan di daerahnya.⁶ Begitu juga Bupati Nias Utara (Sumut), Edward Zega⁷ dan Bupati Pali (Sumsel), H. Apriyadi,⁸ juga mewajibkan PNS di lingkungan pemerintahannya untuk memakai batu akik. Kewajiban pemakaian batu Akik ini tentu saja berdampak, tidak hanya terhadap keharusan PNS untuk membelinya dan memakainya, melainkan juga terhadap perekonomian kreatif, termasuk standarisasi harganya, dan timbulnya kepercayaan terhadap batu Akik yang mengandung kekuatan supranatural.

⁵Fani Ferdiansyah, "Batu Akik Souvenir KAA Bersertifikat", dalam *Okezone* (Sabtu, 18 April 2015), diakses 17/05/2015.

⁶Fajar Eko Nugroho, "PNS di Kabupaten Purbalingga Diwajibkan Pakai Batu Akik, dalam *Kompas.Com* (Kamis, 5 Februari 2015), diakses 17/05/2015.

⁷Herdiansyah Talib, "Keren! Bupati Nias Utara Bikin Surat Edaran yang Mewajibkan PNS Pakai Batu Akik", dalam *Medansatu.Com* (Maret 2015), diakses 17/05/2015.

⁸"Bupati Keluarkan Edaran PNS-TKS Pakai Batu Akik", dalam *Kabarpali.Com*. (08 Mei 2015), diakses 17/05/2015.

Demam batu Akik ini ternyata juga merambah di sebagian masyarakat kota Palangka Raya. Hal ini dinyatakan oleh seorang pedagang dan pemilik “Toko Wisata” di Jalan Batam bahwa penjualan Batu Akik dalam empat bulan terakhir ini cukup ramai, terutama batu Akik Red Borneo dan Kecubung.⁹ Begitu juga berdasarkan hasil observasi awal di beberapa toko di Jalan Jawa, tampaknya ramai dikunjungi para pembeli. Bahkan berdasarkan informasi awal bahwa beberapa perajin batu Akik sekarang ini banyak mendapatkan pesanan. Namun, sayangnya harga batu Akik ini belum distandarisasi dengan baik sehingga bisa saja terjadi unsur penipuan meskipun antara pembeli dan penjual terdapat suka sama suka. Lebih dari itu, boleh jadi kemahalan batu Akik tertentu diyakini mempunyai kekuatan magis atau gaib. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi Syariah dan teologi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli batu Akik di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi standarisasi harga batu Akik di Kota Palangka Raya?

⁹Wawancara dengan Pemilik Toko Wisata, tanggal 16 Mei 2015.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap standarisasi harga batu Akik di Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana tinjauan teologi Islam terhadap batu Akik yang dinilai mempunyai kekuatan supranatural?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan jual beli batu Akik di Palangka Raya?
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi standarisasi harga batu Akik di Palangka Raya?
3. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap standarisasi harga batu Akik di Palangka Raya?
4. Menganalisis tinjauan teologi Islam terhadap batu Akik yang dinilai mempunyai kekuatan supranatural di Palangka Raya?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tidak hanya untuk kepentingan ilmiah teoritis, tetapi juga dapat diambil untuk kegunaan praktis. Di bidang ilmiah teoritis, hasil penelitian ini pada dasarnya berguna untuk kHazanah keilmuan terkait dengan proses transaksi jual beli batu akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik, khususnya di Kota Palangka Raya ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan teologi Islam. Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini di antaranya

adalah memberikan panduan jual beli batu akik yang islami agar sesuai dengan hukum ekonomi Syariah dan teologi Islam.

E. Penelitian Terdahulu dan Kajian Teoritis

Sejak batu akik *boming* di dunia bisnis banyak tulisan atau artikel yang membahas tentang batu tersebut. Ada beberapa tulisan atau penelitian sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi (Dosen Universitas Palangka Raya) yang mengkaji keberadaan batu akik di Kalimantan Tengah.

Kedua, penelitian skripsi oleh Alrizni Nadia Febritianti dari Universitas Indonesia Jakarta Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya Program Studi Cina 2009 yang berjudul "*Batu Giok Dalam Kebudayaan Cina*". Hasil dari penelitian ini didapat bahwa batu giok merupakan salah satu batu mulia yang digunakan di kebudayaan Cina, dan dianggap lebih bernilai dibandingkan emas. Giok sudah menjadi bagian dari seni, filosofi dan kepercayaan bangsa Cina sejak ribuan tahun lalu.

Ketiga, penelitian Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul: "*Motivasi Individu Memakai Batu Mulia (Perspektif Psikologi)*" mengkaji motivasi sebenarnya yang melatarbelakangi individu untuk menggunakan batu mulia, karena untuk sebuah keindahan dan kecintaan pada batu, karena

rasa ingin berbangga diri, karena batu mulia adalah barang mahal dan mewah atau karena khasiat-khasiat (mitos) yang terkandung di dalamnya.

Keempat, Romahadi, dkk (2014), menulis makalah dengan judul “*Budaya Batu Akik*”. Dalam makalah tersebut dibahas tentang batu akik ditinjau dari ilmu geologi. Menurut ilmu geologi batuan itu terbagi tiga, yakni batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dalam makalah itu juga dibahas tentang batu akik ditinjau dari budaya masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat percaya bahwa batu akik dipercaya mempunyai kecocokan dengan bintang kelahiran seseorang, seperti batu Akik Sulaiman Madu diyakini dapat menambah kepercayaan diri dan instink pemakainya lebih tajam. Batu badar besi dipercaya dapat menolak bala. Selain itu, dibahas juga tentang pergeseran budaya masyarakat yang senang memakai batu akik. Sebelum memakai batu akik lebih banyak orang-orang dewasa, tapi sekarang ini juga diganderungi oleh anak-anak muda. Dulunya batu akik dipakai oleh para dukun dan bernilai kekeramatan, sekarang ini batu akik dinilai sebagai keindahan. Batu akik tidak hanya sebagai aksesoris jari, bukan lagi menjadi benda yang dikeramatkan. Batu akik telah menjadi komoditas pasaran, bukan lagi komoditas yang disakralkan dan susah didapatkan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, sepengetahuan Tim peneliti pembahasan pada objek yang sama, yaitu batu akik ditinjau dari perspektif hukum ekonomi dan teologi sampai saat ini belum menemukannya. Sehingga Tim peneliti merasa perlu mengkaji hal tersebut dengan fokus kajian batu akik ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan teologi Islam yang dibahas dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Teologi Islam)”.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah bahwa transaksi jual beli batu akik yang sedang marak saat ini memberikan dampak positif bagi dunia bisnis karena di samping menambah income juga mengurangi pengangguran dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi bisnis ini juga menyimpan sejumlah persoalan di bidang hukum (fiqh dan aqidah). Dilihat dari aspek hukum fiqh bahwa memakai dan memperjualbelikan batu Akik itu sebenarnya dibolehkan dalam agama Islam, kebolehan tersebut berdasarkan apa yang pernah Rasulullah saw. lakukan sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu. Namun harga yang belum jelas ketentuannya melahirkan perdebatan secara hukum. Apalagi jika harga yang tinggi dikaitkan dengan magicitas batu tersebut.

Terkait dengan persoalan penentuan harga suatu barang sebenarnya para ulama klasik sudah banyak mengkajinya jauh sebelum teori Barat muncul dalam dunia Islam seperti Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798) dengan teorinya *supply and demand* (penawaran dan permintaan) yang membantah teori yang berkembang pada zamannya bahwa hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan *kurva* permintaan. Padahal menurutnya pada kenyataannya persediaan sedikit barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Dalam mempertahankan pendapat ini Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan secara detail, mungkin karena alasan-alasan penyingkatan¹⁰. Mungkin variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang. Dalam konteks ini Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahal nya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan,

¹⁰Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1979, h. 48.

demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.¹¹

Pendapat yang agak berbeda dengan Abu Yusuf adalah Ibnu Taymiyah yang melakukan kajian secara menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Menurutnya bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).¹² Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar di dalam bukunya "*Al-Hisbah fil Islam*". Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya "penurunan jumlah barang yang tersedia" atau adanya "peningkatan jumlah penduduk" mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.¹³

Selain dua tokoh di atas, jauh sebelumnya Al-Ghazali seorang tokoh sufi yang juga filosof ternyata sudah membicarakan teori harga dan konsep *supply and demand*. Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*,

¹¹ *Ibid*

¹² Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah*, jilid VIII, h. 583

¹³ Ibnu Tamiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, Kairo, Mesir, tt, h. 76

juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk *kurva* penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.”¹⁴

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, h. 227

harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.¹⁵

Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Baginya, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.¹⁶ Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa pahami, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya.

Untuk menghindari kebebasan dalam menetapkan harga, sehingga akan berdampak pada kerugian dari salah satu pihak, maka menurut Islam negara berhak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan

¹⁵*Ibid.*, h. 73

¹⁶*Ibid.*, IV. h. 10.

oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi ketika itu, di samping disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

Bila dikaitkan dengan fenomena penjualan akik yang tidak merata harga antara satu penjual dengan yang lainnya, dikhawatirkan akan terjadi keuntungan yang tidak seimbang antara penjual-pembeli sehingga salah satunya ada yang merasa dirugikan. Oleh karenanya dalam konteks kekinian, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan.

Sedangkan ditinjau dari sisi teologi Islam atau akidah Islam, kemahalan batu Akik yang dinilai memiliki kekuatan supranatural dapat membawa kepada kesyirikan. Ulama bersepakat apabila seseorang menganggap sesuatu benda memiliki kekuatan, keberkahan dan bisa mendatangkan kemaslahatan ataupun kemudharatan maka yang bersangkutan jatuh dalam kemusyrikan. Fenomena batu akik ini tampaknya tidak sedikit para pemakai atau pembeli yang beranggapan

¹⁷ A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, h.101-102.

demikian. Oleh karenanya menurut Ketua Program Studi Magister Pemikiran Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Sudarno Shobron, mengatakan bahwa syirik merupakan perbuatan dosa besar. Maka, umat Islam diminta menghindari semua hal yang mengarah pada perbuatan tersebut. "Termasuk mengenakan cincin akik yang dipercayai memiliki kekuatan magis atau bisa mendatangkan keberuntungan, tergolong syirik," lanjutnya perbuatan syirik bakal merusak akidah seseorang karena membuat lalai untuk beribadah kepada Allah. Padahal Islam telah mengajarkan kepada umat Islam yang ingin mewujudkan keinginan yaitu dengan selalu banyak berdoa, berusaha, berikhtiar dan tawakal hanya kepada Allah.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan pentingnya penelitian ini diangkat sebagai sebuah tulisan ilmiah. Selanjutnya dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam empat pertanyaan penelitian. Rumusan masalah ini sekaligus membatasi masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian sebelumnya dan kajian teoritis, selanjutnya metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

¹⁸ <http://mirajnews.com>, artikel batu akik antara perhiasan-kesyirikan, diakses pada 6 September 2015

Bab kedua berisi tentang bahasan kajian pustaka yang terdiri dari sejarah batu akik, jual beli dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi harga batu akik, penentuan harga perspektif hukum ekonomi syariah, unsur magic dalam tinjauan teologi Islam, dan kebolehan memakai batu akik.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat berisi tentang penyajian data yang terdiri dari jual beli batu akik di kota Palangka Raya, dan ambiguitas harga dan motivasi jual beli batu akik di kota Palangka Raya. Masing-masing terdiri dari hasil wawancara terhadap subjek penjual, pembeli, pemakai, dan kolektor batu akik.

Bab kelima berisi tentang pembahasan dan analisis yang terdiri dari pelaksanaan jual beli batu akik di kota Palangka Raya, faktor yang mempengaruhi standarisasi harga batu akik di kota Palangka Raya, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap standarisasi harga batu akik di kota Palangka Raya, dan tinjauan teologi Islam terhadap batu akik yang dinilai mempunyai kekuatan supranatural.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diperlukan untuk menjawab masalah yang

dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran diperlukan untuk mengetahui berbagai temuan penting, baik temuan yang didapat dari bagian pembahasan maupun temuan yang didasarkan pada kesimpulan. Saran penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi para kolektor, pencinta batu akik, penjual atau pedagang dan pembelinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Batu Akik

Batuan mulia merupakan anggota elite dari mineral alam. Disebut elite karena dari sekitar 3.000 jenis mineral di Bumi, hanya terdapat 150-200 yang bisa digolongkan jenis batu mulia. Indyo Pratomo, geolog dari Museum Geologi Bandung, mengatakan, sebagaimana mineral alam lainnya, pembentukan batu mulia terjadi melalui proses geologi sebagaimana batuan lainnya, misalnya melalui diferensiasi magma, metamorfosa, atau sedimentasi. Awalnya adalah aktivitas dapur magma di perut Bumi. Batuan cair bersuhu di atas 1.000 derajat celsius ini terus bergerak dalam selubung atau mantel Bumi. Di luar mantel ini adalah lapisan kerak Bumi, yang tersusun dari lempeng-lempeng yang terus bertumbukan dan menyisakan banyak retakan. Tekanan yang kuat dari dalam cenderung mendorong magma untuk mencari jalan keluar ke permukaan. Ketika cairan superpanas dan bertekanan tinggi ini mulai naik, cairan ini akan melarutkan berbagai batuan lain yang telah ada. Terjadilah proses pelarutan atau ubahan hidrotermal.¹⁹

¹⁹ <http://sains.kompas.com/read/2015/02/08/16000041/Batu.Akik.dan.Asal-sul.dari.Magma>.
diunduh 12 Desember 2015

Sedangkan intan menurutnya merupakan batuan yang terbentuk di lapisan luar mantel Bumi, di kedalaman hingga 161 kilometer. Di kedalaman ini, tekanan mencapai 4 gpa dan suhu hingga lebih dari 1.350 derajat celsius. Tekanan yang luar biasa kuat dan suhu yang luar biasa panas kemudian mengubah mineral karbon anorganik di kerak Bumi (beda dengan karbon organik yang membentuk batubara) yang dilewati hidrotermal ini menjadi kristal intan. Kebanyakan intan yang kita temukan sekarang merupakan hasil pembentukan proses jutaan-miliar tahun yang lalu. Erupsi magma yang sangat kuat membawa intan-intan tersebut ke permukaan, membentuk pipa kimberlite, penamaan kimberlite berasal dari penemuan pertama pipa tempat intan berada tersebut di daerah Kimberley, Afrika Selatan. Intan merupakan bagian dari batuan mulia yang memiliki keistimewaan karena kekerasannya. Dalam jajaran batu mulia, skala kekerasan intan mencapai 10 mohs, disusul batuan safir dan rubi (mirah delima) yang mencapai 9 mohs, zamrud mencapai 7-8 mohs. Batuan akik atau yang dalam istilah gemstone digolongkan sebagai batuan setengah mulia memiliki kekerasan kurang dari 7 mohs.²⁰

Berbeda dengan intan, batuan akik terbentuk saat larutan hidrotermal semakin mendingin karena semakin dekat permukaan.

²⁰*Ibid*

Sambil berjalan ke atas, dia mengisi rekahan dan pori-pori batuan, dan bahkan mengisi fosil kayu sehingga membatu. "Batuan akik terbentuk oleh tudung-tudung silika atau larutan hidrotermal, yang tidak terlalu jauh dari permukaan. Temperaturnya kira-kira 300 derajat celsius," kata Sujatmiko, geolog yang juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Batu Mulia Indonesia.²¹

Menurut Sujatmiko, batuan akik ini bisa ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Jakarta tidak mempunyai batuan akik. Sementara intan, sejauh ini hanya ditemukan di Kalimantan. "Intan yang ditemukan di Kalimantan sejauh ini bukan berasal dari intinya, melainkan batuan intan yang dari sumber sekunder yang diendapkan atau dibawa oleh air dari tempat lain. Para geolog sudah sejak zaman Belanda memburunya, tetapi tidak ketemu sumber primernya seperti yang ditemukan di Kimberley," katanya. Kekayaan batuan mulia dan setengah mulia ini karena aktivitas geologi Indonesia sejak jutaan tahun lalu. Sejauh ini, aktivitas geologis tertua di Indonesia yang terlacak terjadi sekitar 400 juta tahun lalu, ditemukan dari fosil sejenis kerang yang berada di puncak gunung-gunung di Papua. Ini menandai adanya aktivitas tektonik luar biasa sehingga bisa

²¹*Ibid*

mengangkat dasar laut hingga membentuk pegunungan tertinggi di Indonesia.²²

B. Jual Beli dalam Islam

Salah satu faktor yang menentukan sah tidaknya jual beli adalah adanya akad yaitu ikatan, perjanjian, dan permufakatan, (*al-ittifaq*).“ Ulama fiqih, mendefinisikan akad yaitu: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.” Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.²³

Rukun akad itu sendiri terdiri-dari:

1. *Aqid*, ialah orang yang berakad, terdiri dari masing-masing orang atau beberapa pihak, seperti antara penjual dan pembeli.
2. *Ma’qud*, ialah benda-benda yang dijual dalam dalam akad jual beli, atau bisa juga disebut dengan objek akad.
3. *Maudhu’ al-A’qad*, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan akad pokok akad, dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya.

²²*Ibid*

²³Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, h. 55.

- a. *Shighat al-'Aqad*, ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dan kabul pada saat sekarang ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.²⁴

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-'aqd* ialah:

- a. *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya: "Aku serahkan barang ini". Menyerahkan benda tersebut belum jelas apakah sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Jadi harus jelas barang yang diberikan misalnya: "Aku serahkan benda sebagai hadiah atau pemberian".
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *kaful*. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan kabul berkata: "Aku terima benda ini sebagai pemberian".

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 52.

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.²⁵

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1. Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah jika orang yang melakukan tidak cakap, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
5. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijbanya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 48.

7. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah terpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁶

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Batu Akik

Batu akik bisa disebut sebagai salah satu barang koleksi yang mengandung nilai seni tinggi. Oleh karena itu, penentuan harga batu akik ini tidak memiliki patokan khusus. Bahkan, sangat besar terjadinya kemungkinan harga batu akik A jauh lebih mahal daripada harga batu akik B. Hal ini terutama dipengaruhi oleh nilai seni yang terkandung pada batu akik tersebut.

Di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga suatu batu akik :

1. Faktor Keindahan

Namanya juga barang seni, tingkat keindahan batu akik tersebut akan berpengaruh besar terhadap harganya. Semakin indah kilau permukaan dan kejernihan warnanya, maka akan semakin tinggi pula nilai jualnya. Pemolesan secara berkala akan membantu meningkatkan keindahan batu tersebut.

2. Faktor Ketertarikan

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 59.

Sebagai barang koleksi, harga batu akik akan semakin menjulang tinggi apabila bertemu dengan kolektor yang tepat. Bahkan sudah tak aneh lagi jika kita mendengar suatu berita bahwa batu akik bisa diharga sampai milyaran rupiah. Faktor ketertarikan si kolektor pada batu tersebutlah yang menjadi alasannya.

3. Faktor Kelangkaan

Batu akik adalah batu-batuan yang berasal dari alam. Setiap harinya, jumlah batu-batuan permata di alam akan semakin berkurang. Sama seperti benda koleksi lainnya, faktor kelangkaan akan mengerek drastis harga suatu jenis batu akik berkali-kali lipat. Beberapa waktu yang lalu, standar harga batu akik di Indonesia tidak setinggi sekarang. Faktor trend lah yang menjadikan harga bebatuan ini mengalami peningkatan yang terbilang tinggi. Ha! ini dikarenakan tingkat permintaan batu akik semakin tinggi akibat bertambah banyaknya jumlah penghobi batu akik.

4. Faktor Fenomena

Pernah mendengar jika suatu batu akik mempunyai khasiat tertentu bagi para pemakainya? Nah, faktor fenomena inilah yang juga akan meningkatkan harga batu akik. Batu-batu akik yang dipercaya mengandung tuah biasanya berharga lebih mahal daripada batu yang netral.

D. Penentuan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Harga yang adil akan terwujud bila pasar berjalan sesuai dengan mekanismenya. Artinya tingkat harga yang berlaku di pasar benar-benar berasal dari kekuatan penawaran dan permintaan yang biasa disebut sebagai hukum "*Supply and Demand*".

Penentuan harga adalah permintaan jasa/produk oleh para pembeli dan pemasaran produk dari para pedagang, oleh karena jumlah pembeli banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Apapun bentuk penawaran pasar tidak dilarang oleh Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi, harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar membentuk titik keseimbangan artinya keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana penjual dan pembeli sama-sama ridha.

Seorang tokoh muslim Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu:

1. Intensitas dan besarnya permintaan.
2. Kelangkaan dan melimpahnya harga barang.
3. Kondisi kredit/pinjaman.

4. Diskonto pembayaran tunai.²⁷

Fungsi permintaan seorang muslim yang bertingkah laku seperti yang digambarkan pada syari'ah Islam tidak akan sama dengan fungsi permintaan konvensional. Permintaan seorang muslim yang tingkat keimanannya tinggi permintaannya berdasarkan optimalisasi tingkat kepuasan.

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukan permintaan ini adalah keinginan. Pengaruh mashlahah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ini tergantung kepada tingkat keimanan. Sebab tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan secara berlebihan maka akan terjadi penurunan mashlahah duniawi. Dengan demikian kehadiran mashlahah akan memberi "warna" dari kegiatan yang dilakukan oleh konsumen mukmin. Jadi, nilai mashlahah akan menjadi sebuah warna dalam permintaan seorang konsumen karena sesuatu yang akan dikonsumsi lebih kepada nilai manfaat dan berkah.

Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima faktor, yaitu: Harga, pendapatan,

²⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 63.

jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam konteks *supply*, faktor-faktor penentunya ada enam, yaitu: Harga, permintaan, laju keuntungan, buruh, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam susunan masyarakat Islam harga yang wajar bukanlah konsensi, tetapi fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukan persaingan monopoli yang dibawah ekonomi kapitalis. Artinya persaingan disini adalah persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan dan lain-lain.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip yang oleh Yusuf Qardhawi: "penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran akan tetapi kekuatan permintaan juga penting. Kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi.

Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan

rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Q.S. An-nisa [4]: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ibnu Taimiyah mengatakan: Dalam konsep Ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, di antaranya:

1. *Ikhtikar*

Ikhtikar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih

tinggi. Abu Hurairah meriwayatkan hadist Rasulullah SAW: "Barang siapa yang melaukan *ikhtikar* untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa". (Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad). Membeli barang dengan memborong atau menimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik, karena kelangkaan barang tersebut. Hal ini salah salah satu jual beli yang dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka memperoleh barang keperluan pada saat harga standar.

Dalam hadis Rasulullah saw, bersabda: "Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah". (HR. Muslim). Dari Umar bin al-khaththab telah bersabda Rasulullah saw: "Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat". (HR. Ibnu Majah dan Hakim). Dalam hubungan ini para Ahli Fiqih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau diharamkan adalah bila terdapat syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan, serta tanggungan untuk persediaan untuk setahun penuh. Karena seseorang tanggungan untuk persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Barang-barang yang ditimbunnya itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga

yang lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhk barang tersebut.

- c. Penimbunan itu dilakukakn pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seumpamanya makanan pakaian dan lain-lain dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan bagi manusia. Penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder bagi manusia, tidak diharamkan sebab manusia tidak begitu berharap terhadap barang tersebut.²⁸

2. Ghabanfaa-hisy

Ghabanfaa-hisy (besar) dilarangyaitu menjual di atas harga pasar. Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga.

3. TalaqqiRukban

Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari

²⁸*Ibid.*, h. 18.

kampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah pedagang desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

4. Mengurangi Timbangan

Mengurangi timbangan dilarang karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.

5. Transaksi *Najasy*

Transaksi *Najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.

6. Menyembunyikan Barang Cacat

Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

Sebuah pasar yang ideal yaitu pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya aturan yang dapat menciptakan pasar dan harga yang sesuai ajaran Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam hal ini biasa dikenal dengan regulasi harga yang sebenarnya sudah tidak populer lagi. Regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu dengan

berpegang tetap pada nilai keadilan. Regulasi harga ini harus menunjukkan tiga fungsi dasar:

1. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syari'ah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill*).

Regulasi harga dan pasar memang sangat penting dilakukan, sebab penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Namun, penetapan harga tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga harus ditetapkan dengan pertimbangan agar bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga tersebut bisa dihindari.

Oleh sebab itu diperlukan intervensi. Intervensi harga ini bertujuan untuk kerelaan dan mencegah terjadinya kezaliman. Kewajiban intervensi harga dengan *Saddu al-dzara'i* (mencegah terjadinya

kerusakan) yaitu negara mempunyai hak melakukan intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi ini pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil.

Kebolehan intervensi harga antar lain karena:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam purchasing power.
2. Bila tidak dilakukan price intervention maka penjual dapat menaikkan harga dengan *ikhtikar* atau *ghaban faa-hisy*. Dalam hal ini si penjual menzalimi si pembeli.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan di mana price intervention harus dilakukan:

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada reguler *market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga pada yang terlalu

rendah menurut produsen. Maka intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu tersebut. *Al-Hisbah* merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.

Tujuan hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (yang juga terjadi dalam negara kapitalis), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi ketentuan syari'at. Setiap tindakan kehati-hatian perlu diambil untuk menjamin bahwa tak ada "pemaksaan, penipuan, pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, atau pengabaian terhadap pihak yang melakukan akad," dan tak ada penimbunan dan perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga. Tugas hisbah secara spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi pasar, menjaga

mekanisme pasar berjalan normal dan tidak ada *distorsi*, dan melakukan tindakan korektif terjadi distorsi pasar.

Dapat digambarkan fungsi institusi *hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi, yang berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan si miskin, lewat alokasi dan realokasi sumber daya. Pengawasan yang etis di pasar akan menciptakan perekonomian yang *fair* dan beradab. Fungsi utama institusi *hisbah* yang dijalankan lewat tugas supervisi (pengawasan), yaitu tugas *muhtasib* (pengawas pasar), regulasi (pengaturan) dan tugas kolektif.
2. Fungsi sosial adalah sebagai mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat, lewat tugasnya menyampaikan informasi yang berkembang dipasar kepada kedua belah pihak, memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada setiap orang, menghilangkan penguasaan-penguasaan sepihak jalur produksi dan distribusi di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi yang dianggap perlu, serta memastikan berlangsungnya *munafasah Islamiah* (kompetisi Islami) di pasar, yaitu kompetisi yang dijiwai oleh Qur'an dan hadist dan semangat kemitraan antara produsen dan konsumen.

3. Fungsi moral tugasnya adalah mewujudkan sebuah perekonomian yang "bermoral" yang dilandasi al-Qur'an dan Hadist. Pada tataran yang lebih luas adalah melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, mencapai kebahagiaan material dan spiritual.
4. Menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar, baik, yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
5. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi ini tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) hisbah dapat melakukan intervensi.

Jadi, hisbah adalah lembaga yang merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Di mana teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departement, dinas, atau lembaga, lain yang terkait.

Teori tujuan hukum (*al-maqasid al-syariah*) yang lima unsur yakni prioritas agama, prioritas akal, priorita keluarga, prioritas kemanusiaan dan prioritas kekayaan adalah teori ushul Syathibi untuk segala keadaan. Teori tersebut dikombinasikan dengan teori sistem, yakni keadaan *input, prossesing, output* dan *feed back* mengurai pasar akik yang sedang booming. Asas transaksi dalam Islam dan asas saling

meridoi (*an-taradhin*) juga menjadi rujukan dalam membedah transaksi batu akik baik masa boomig maupun pasca booming.

E. Unsur Magic Batu Akik dalam Tinjauan Teologi Islam

Sebagian masyarakat menganggap batu akik memiliki unsur kekuatan atau memberi keberkahan bagi pemakainya. Sikap yang demikian dalam konsep Islam bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan, anggapan, atau i'tikad yang menyekutukan Allah swt dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah swt. menurut bahasa, syirik berarti "persekutuan atau bagian (nasib)". Orang yang menyekutukan Allah swt disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Syirik terbagi dua macam, yakni syirik akbar atau jail dan ada syirik *asghar* atau *khafiy*. Syirik akbar atau jail adalah perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada tuhan lain selain Allah swt dan tuhan itu dijadikannya tandingan di samping Allah swt. Syirik *ashghar* atau *khafi* adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah swt. Misalnya pernyataan seseorang: "Jika seandainya saya tidak ditolong oleh si A pada peristiwa itu, saya pasti mati". Atau misalnya, "Jika saya tidak makan obat itu, saya tidak akan sembuh dari penyakit ini". Termasuk syirik *khafi* seseorang yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa batu akik mempunyai

kekuatan ghaib yang dapat mencegah seseorang dari roh jahat atau marabahaya. Syirik *khafi* ini bisa terjadi karena manusia tidak bersandar lagi kepada kekuatan Allah.

Konsep tentang Tauhid. Tauhid berasal dari kata wahhad-yuwahhidu-tauhidan yang berarti mengesakan dan meniadakan bilangan. Tauhid dalam pengertian istilah adalah meniadakan persamaan-persamaan dan keserupaan mengenai Dzat Allah, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-Nya; dan meniadakan sekutu dalam ketuhanan dan ibadah. Dalam Pemurnian Akibah, Abu Bakar al-Jazairi membagi Tauhid itu ke dalam tiga bagian. Pertama Tauhid dalam Dzat dan Sifat, Tauhid *Ululiyah*, dan Tauhid *Rububiyah*. Khusus tentang Tauhid *Rububiyah* disebutkan bahwa tauhid *rububiyah* ini merupakan wewenang Allah dan kesendirian-Nya dalam menciptakan, member rezeki, merajai, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi, mencegah, membahayakan, menolong, memuliakan, dan merendahkan. Terkait dengan Tauhid *Rububiyah* ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mukmin, ayat 86-87:

﴿ هَمَّ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝﴾

Artinya: Haa Miim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas memberikan pesan bahwa yang mengatur benda-benda yang ada di langit dan bahkan benda yang ada alam ini adalah Allah Yang Maha Kuasa. Di sinilah letaknya Tauhid Rububiyah.

Kemudian disebutkan juga dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 77-81.

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

Artinya: Karena Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, (Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, Maka Dialah yang menunjuki Aku. dan Tuhanku, yang Dia memberi Makan dan minum kepada-Ku. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku. Dan yang akan mematikan Aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).

Rangkaian ayat di atas itu juga menyatakan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam ini, memberikan makan dan minum, menyembuhkan penyakit, mematikan dan menghidupkan kembali di Hari kebangkitan nanti. Oleh karena itu, keyakinan bahwa ada orang atau benda yang bisa menyembuhkan dan memberikan rezeki pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap Tauhid *Rububiyah*.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, penyebab utama itu adalah Allah, yang bisa berupa inayatullah (bantuan Allah) tapi juga ada penyebab lainnya berupa sunnatullah (sebab akibat dari hukum alam setelah diadakan berbagai pengamatan dan penelitian). Sunnatullah tidak lain adalah "ikhtiar dari pukul rata statistik".

Sunnatullah ini bisa dipercaya setelah setelah terbukti secara ilmiah. Sebagai contoh adalah khasiat minum air putih yang dapat menyehatkan tubuh jelas terbukti secara ilmiah. Sebagaimana hasil penelitian Masaro Emoto, seorang peneliti Jepang. Namun, jangan menduga “sebab” itu yang mewujudkan akibat, karena para ilmuwan sendiri pun tidak tahu secara pasti faktor apa dari sekian banyak factor yang menyebabkan akibat.

Di antara masyarakat, ada yang mempercayai bahwa batu akik jenis tertentu memiliki "kekuatan" yang menguntungkan pemakainya. Batu apa saja yang terkait dengan rezeki dan kekayaan.

1. Batu Delima. Batu ini memiliki keindahan dengan warnanya yang merah menyala. Batu ini dipercaya dapat menarik kekayaan bagi pemakainya.
2. Akik Sulaiman. Batu akik Sulaiman yang konon diisi dengan tirakat tertentu sehingga dijaga oleh tentara zaman nabi Sulaiman. Batu ini percaya akan memberi kekuatan bagi pemakainya, salah satu diantaranya adalah penarik rezeki.
3. Safir Kuning. Dikenal juga dengan batu Yakut yang konon berasal dari Afrika. Batu ini dipercaya sebagai lambang kemakmuran yang dapat menarik rezeki bagi pemakainya.

4. **Batu Bacan.** Batu yang berasal dari Pulau Bacan di Provinsi Maluku ini jika diisi dengan doa-doa tertentu bisa memperlancar usaha dan pelaris barang dagangan.
5. **Batu Panca Nur/Panca Warna.** Batu yang tampak indah karena disertai dengan gabungan beberapa warna yang berpadu jadi satu dipercaya bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya.
6. **Batu Serai.** Batu yang konon disimpan jin di bawah rerimbunan tanaman serai ini banyak diburu orang karena dipercaya bisa mendatangkan rezeki yang tak diduga-duga.
7. **Batu Mata Harimau.** Batu bergaris yang menyerupai mata harimau dipercaya dapat membantu usaha dan membuat harta jadi melimpah.

Ada beberapa penjelasan dan komentar tentang batu akik yang terkadang muncul dari mulut penjual batu akik. Mereka mengatakan bahwa batu akik mempunyai berbagai khasiat:

1. Melancarkan rezeki. Padahal ada 10 hal yang bisa melancarkan rezeki yang didukung dengan ayat Al quran dan hadits, 10 hal yang harus dipantaskan oleh orang beriman agar rezekinya lancar dan tidak disebutkan milikilah batu akik.
2. Mendatangkan kekayaan dari segala arah. Apakah batu yang bentuknya kecil yang bergerak saja tidak bisa, mampu menarik rezeki untuk pemiliknya? Logikanya di mana?. Bagaimana menjadi magnet

rezeki yang bisa menarik rezeki dan peruntungan dari segala arah bisa dibaca di sini.

3. Memanggil datangnya rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Padahal rezeki itu akan datang tanpa dipanggil, karena rezeki manusia sudah ditentukan oleh Allah Sang Pembagi Rezeki. Atau dengan menjadi orang baik akan menjadikan diri berezeki baik karena orang baik bagus rezekinya. Tidak punya batu akik pun bisa mendatangkan rezeki, yakni itu. Allah meyakinkan kita dengan firman-Nya dalam surah At Thalaq ayat 2 - 3 " Barangsiapa yang betakwa pada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga." Sudah jelas bukan? Yang memberi rezeki tak disangka-sangka adalah Allah bukan karena kita punya batu akik tapi kita bertawakkal padaNya. Tawakkal adalah berserah diri sepenuhnya pada Allah atas usaha yang telah kita lakukan dan menyerahkan keputusan terbaik padaNya.
4. Mencukupkan kebutuhan. Pikirkan, bagaimana mungkin hanya dengan memakai cincin batu akik maka semua kebutuhan kita dicukupkan? Dimana logikanya? Kita harus berusaha, bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Allah menjamin rezeki kita tapi tidak berarti bahwa kita hanya diam, menunggu rezeki datang tanpa harus

bekerja. Burung saja harus keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki, bukan?

5. Memperlancar bisnis dan usaha yang ditekuni. Jika memiliki bisnis dan usaha yang berhasil jalannya tidak mudah, butuh kiat-kiat tertentu bagaimana menjalankan bisnis / usaha agar terus mendatangkan rezeki. Kalaupun rezeki dari usaha itu mampet dan tidak lancar sampai terancam kebangkrutan jangan langsung mencari penglaris (bisa berupa jimat / batu akik juga) atau menyalahkan Allah tapi koreksi dulu 4 hal ini.
6. Melipatgandakan pemasukan dan menghindari lilitan utang. Tahukah anda bahwa yang menyebabkan hidup kita terlilit utang adalah kita sendiri? Jadi jika penyebabnya adalah kita maka pemecahan masalahnya juga kembali ke kita. Pemasukan yang berlipat ganda dari usaha yang kita jalankan bisa diperoleh dari sedekah, karena sedekah itu memperderas dan melipatgandakan rezeki, bukan karena punya batu akik. Kecuali kalau jualan batu akik secara halal tanpa iming-iming kekuatan di dalamnya.
7. Pemiliknya bertuah kerezekian sehingga mudah mendapatkan modal. Semua orang memiliki rezekinya tersendiri. Jika Allah sudah menentukan rezeki untuk si A tidak mungkin rezeki itu diambil oleh si B. Tidak perlu menggunakan benda yang diyakini menjadikan kita

bertuah kerezekian. Tidak ada juga benda yang akan membuat kita selalu sial Allah melebihkan rezeki orang yang pantas diberi. Jadi mudahnya rezeki ditentukan oleh sikap kita, jadikan diri kita pantas untuk diberi rezeki lebih oleh Allah dengan jalan bekerja ikhlas dan tawakkal.

F. Kebolehan Memakai Batu Akik

Menurut sebagian ulama memakai batu akik itu diperbolehkan sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memakainya hanya untuk hiasan saja, mempercantik diri dengan *aneka cincin batu akik*.
2. Memakainya dan membelinya hanya untuk koleksi. Keindahan batu akik dengan warna-warna alami yang mencolok dan unik tidak dapat disangkal lagi. Banyak orang yang suka mengumpulkan batu akik karena ingin mengoleksinya seperti halnya batu permata lainnya.
3. Tidak mempercayai ada kekuatan di baliknya. Kekuatan hanya milik Allah, tidak ada satu makhluk atau benda pun yang boleh dipercayai memiliki kekuatan seperti-Nya karena itu bisa menjerumuskan kita dalam kemusyrikan.
4. Tidak menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang agama. Seperti sengaja mengarang cerita tentang kekuatan yang ada di balik sebuah

batu akik. Ataupun menggunakannya untuk bersekutu dengan jin atau setan demi mendapatkan keuntungan sesaat.

5. Memakai sekedarnya saja dan tetap bekerja keras serta bertawakkal pada Allah. Memakai hanya untuk pelengkap penampilan dan tetap bekerja keras mencari rezeki Allah, berdoa langsung kehadiran Allah tanpa perantaraan benda serta bertawakkal dan berserah diri akan hasilnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari perumusan masalah hingga penulisan laporan akhir penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah selama 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal. Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dimulai sejak pra proposal bulan Mei 2015 dan seminar proposal bulan Agustus 2015, pengumpulan data dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2015, analisis data dan seminar hasil penelitian dilakukan bulan November 2015.

2. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota Palangka Raya dengan fokus lokasi penelitian transaksi jual beli batu Akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik di kota Palangka Raya, yaitu para pedagang batu akik yang bertempat di Jl. G. Obos, Jl. Yos Sudarso, Jl. Cilik Riwut Km. 1,5, Jl. Rajawali Km. 5, Pasar Besar Palangka Raya, dan lokasi para pedagang yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan. Data penelitian dikumpulkan dengan latar alamiah (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data penelitian hanya dapat dilakukan apabila diperoleh ke dalaman melalui fakta.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Objek penelitian ini adalah transaksi jual beli batu Akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik ditinjau dari sudut hukum ekonomi syariah di kota Palangka Raya serta aspek teologi Islam untuk melihat pada sisi ada tidaknya unsur perbuatan/keyakinan yang menyimpang (*syirik*) pada pemakai (pembeli, kolektor) maupun penjual. Subjek dalam penelitian ini dengan cara memakai *snowball*, yakni mengambil subjek penelitian dari:

1. Pedagang dan pembeli di Kota Palangka Raya.
2. Pemakai batu batu akik di Kota Palangka Raya.
3. Kolektor batu akik di Kota Palangka Raya.

Dari subjek yaitu pedagang, pembeli, pemakai dan kolektor untuk pertama diketahui, kemudian meminta informasi untuk mendapatkan subjek yang lainnya. Kalau sudah dinilai cukup dan homogen datanya, maka akan dihentikan subjeknya. Kemudian data yang diperoleh akan dideskripsikan dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan hukum ekonomi syari'ah dan teologi Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian dijang dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi, dengan menggunakan teknik *snowball* yaitu pengambilan sumber data yang awalnya berjumlah sedikit semakin bertambah jumlahnya.²⁹ Penggalan data akan dihentikan apabila data yang didapat terjadi pengulangan data yang sama dari subjek/informan yang diteliti. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara untuk menggali data tentang transaksi jual beli batu Akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik di kota Palangka Raya. Wawancara kepada subjek dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang transaksi jual beli batu Akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik di kota Palangka Raya. Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan situasi lokasi penelitian, serta situasi dan kondisi subjek

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 54.

penelitian. Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang dokumen-dokumen, foto-foto ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan transaksi jual beli batu Akik dan berbagai faktor yang mempengaruhi harga batu Akik di kota Palangka Raya. Kemudian data yang diperoleh akan dideskripsikan dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan hukum ekonomi syari'ah dan teologi Islam.

E. Metode Analisis Data

Setelah data atau informasi dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Teknik yang digunakan deskriptif-kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan data (*data collection*);
- b. Reduksi data (*data reduction*);
- c. Penyajian data (*data display*);
- d. Analisis data (*data analyzing*).

Di samping keempat tahap tersebut juga dilakukan *cross check* data untuk mengecek keabsahan data.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

Dalam penggalan data lewat wawancara dan observasi di lapangan peneliti mendapatkan 6 (enam) orang subjek penjual batu akik dan 3 (tiga) orang pembeli, pemakai atau kolektor batu akik yang dapat diwawancarai. Keenam subjek yang dapat diwawancarai sebagai pedagang adalah HMA, HN, SYAI, JUN, ADI, AN. Sedangkan ketiga subjek yang dapat diwawancarai sebagai pembeli, pemakai, dan kolektor adalah GB, DMR dan PAS.

A. Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya

1. Subjek Penjual Batu Akik

a. HMA

HMA yang berusia 56 tahun ini, berprofesi sebagai pemborong rumah pribadi sebelum berjualan batu akik. Dia sekarang berjualan batu akik di Jalan Cilik Riwut, Km. 1,5 karena penggemar batu akik sejak remaja dan untuk menambah penghasilan. Ketika ditanyakan tentang proses transaksi jual beli, dia menjawab bahwa hal tersebut dilakukan suka sama suka meskipun batu yang dijual itu harganya mahal, dengan sikap yang jujur dia menjelaskan kepada pembeli mana batu yang asli

dan mana batu yang palsu. Pembeli akan merasa senang meskipun mahal harganya namun batu yang dibeli kualitasnya asli. Demikian ungkap HMA.

Selanjutnya maka penentuan harga batu akik yang menjadi mahal terkait dengan kekuatan ghaib, dia menjawab bahwa kemahalan itu selain terkait dengan masalah seni dan keindahan, juga terkait dengan khasiat dan bahkan orang yang memakainya akan merasa berwibawa dan percaya diri. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ia sendiri percaya bahwa batu akik itu mempunyai khasiat masing-masing, sementara batu akik yang mempunyai kekuatan supranatural itu kemungkinan karena dimasukkan ke dalamnya khadam jin. Ketika ditanyakan tentang batu akik itu mengandung unsur kekuatan ghaib, dia membenarkannya dan percaya bahwa hal itu sudah terjadi sejak zaman nabi Muhammad. Semua jenis batu itu, katanya, ada khasiatnya. Dia juga menyatakan bahwa batu akik yang bertuliskan lafal Allah dan Muhammad itu adalah kurang baik. Dia juga percaya bahwa batu Zamrud yang harganya mahal itu memang mempunyai khasiat sebagai penglaris dagang. Kalau khusus batu akik yang mempunyai khadam jin, memang saya percaya, tapi saya tidak ada menjualnya.

b. HN

HN yang berusia 50 tahun, dulunya bekerja sebagai *suplayer* bebek ke berbagai rumah makan di Banjarmasin, kini beralih profesi sebagai penjual batu akik di Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 karena faktor hobby dan booming atau trend akhir-akhir ini. Ketika ditanyakan masalah penentuan harga batu akik terkait kekuatan ghaib, HN hanya mengatakan bahwa hal itu terkait dengan kualitas warna dan keindahannya saja. Dia tidak menjelaskan tentang keterkaitan kemahalan harga batu akik dengan kekuatan ghaib, tapi dia mengatakan bahwa batu akik itu mengandung berbagai khasiat dan aura. Batu akik bisa menjadi mahal harganya karena dipercaya orang memakainya akan bertambah kharismanya. Sebenarnya, dia tidak percaya adanya kekuatan batu akik. Dia hanya percaya bahwa sebagian batu-batuan akik seperti batu pirus yang dirasakan oleh pemakainya sendiri. Namun untuk batu akik yang bertuliskan asma Allah, dia tidak percaya, bahkan memakai cincin batu akik yang bertuliskan nama Allah itu dapat membahayakan pemakainya dan bisa menjadi fitnah.

c. SYAIF

SYAIF adalah seorang pedagang batu akik yang sudah berusia 63 tahun, profesi sebagai penjual batu dilakoninya sejak usia 30 tahun. Lokasi penjualannya di Jalan A. Yani di depan Taman Budaya, Palangka Raya. Beberapa batu yang dijualnya adalah panca warna garut, red borneo, kecubung air, kecubung es, kecubung api, belimbing kalbar, lavender, belimbing aceh, sujol, black zet, black safir, teratai Bengkulu dan batu akik Labrador dari Papua.

Menurut SYAIF, kemahalan batu akik itu lebih ditentukan gambar, warna, seni, dan kekerasan, sedangkan kekuatan ghaib itu tersembunyi atau tidak diketahui oleh pemakainya. Dia tidak banyak mengungkapkan tentang masalah kekuatan yang tersembunyi. Bahkan ketika ditanya tentang batu akik itu mengandung kekuatan ghaib yang bertuliskan lafaz "Allah", dia tidak memberikan jawaban.

d. JUN

Jun yang berusia 32 tahun ini, sebelumnya bekerja sebagai pembuat mercusuar (menara), kemudian karena hobby dan seni, dia berpindah profesi menjadi penjual batu akik di Jalan Yos Sudarso. Menurut JUN, batu akik itu menjadi mahal harganya

karena seni (keindahan), warna, kekerasan batu. Tapi, dia menambahkan batu delima mengandung kekuatan ghaib atau mistis. Bahkan ada batu yang bisa menjinakkan hewan.

e. ADI

ADI yang beralamat di Jalan Tilung ini berusia 20 tahun. Sebelum berjualan batu akik, dia berjualan baju di toko. Tapi karena diajak oleh majikannya untuk berjualan batu akik, lalu dia menyetujuinya. Menurut ADI, harga batu akik menjadi mahal karena warnanya. Pengalaman yang sangat berharga baginya adalah pernah menjuarai kontes akik di Singapura, tidak ada kaitannya dengan kekuatan ghaib atau mistik. Namun, beberapa batu mempunyai kekuatan ghaib seperti Merah Siam, batu akik Sojol dan Kecubung Air.

f. AN

AN yang tinggal di jalan Lumba Lumba berusia 52 tahun. Sebelum berjualan batu akik, dia berdagang buah-buahan. Dia berjualan karena ikut tren, mengambil kesempatan mencari untung. Menurut AN, harga batu akik menjadi semakin mahal karena warnanya dan keindahan batu yang dapat mempercantik diri. Menurut AN, adanya batu akik yang mempunyai kekuatan ghaib tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Ada

orang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Dia sendiri tidak pernah berjualan batu akik yang mempunyai kekuatan ghaib apalagi yang bertuliskan nama Allah karena takut salah karena kalau terjadi kesalahan bisa diproses di muka hukum. Saya lebih senang berjualan batu akik apa adanya.

2. Subjek Pembeli, Pemakai, dan Kolektor Batu Akik

a. GB

GB yang berusia 69 tahun merupakan salah satu tokoh ulama yang juga hobby dengan batu akik sebagai perhiasan, namun bukan dijadikan sebagai jimat atau dipercaya berkhasiat apabila memakai cincin, kalung, gelang, dan lain-lain yang menggunakan batu akik. Menurut GB batu akik hanya disenangi karena keindahan warna, tekstur, bentuk, dan keelokan serta kelangkaannya, sehingga membuat harganya mahal. Berbeda halnya jika batu akik digunakan dengan percaya bahwa batu akik memiliki kekuatan magic, maka akan dapat membawa kepada kesyirikan. Menurutnya batu akik yang memiliki kekuatan magic adalah suatu kesyirikan, terlebih lagi apabila batu akik yang dimaksud memiliki khadam atau jin. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sementara itu praktek jual beli batu akik disesuaikan dengan nilai yang sesuai dengan keindahan, keelokan, kelangkaan, dan proses pembuatan batu akik yang memerlukan keahlian.

g. DAM

DAM yang berusia 43 tahun dan beralamatkan di Jalan Tidar Raya. Menurutnya, batu akik yang dimilikinya selain dibeli sendiri ada juga yang /diberi hadiah oleh teman-temannya. Kebanyakan cincin yang dimilikinya adalah Red Borneo, Black Zet, dan Kecubung. Jumlah cincin berbatu akik yang dia miliki sekitar 9 (Sembilan) buah. Batuan akik yang paling dia senangi adalah Red Borneo dan Kecubung. Terkait dengan kekuatan ghaib pada batu akik, dia menilai bahwa memakai batu akik itu membuat pemakainya percaya diri dan bersemangat. Dia sendiri tidak percaya adanya kekuatan ghaib pada batu akik.

h. PAS

PAS yang berusia 34 tahun beralamat di jalan Zamrud. Dia suka membeli atau mengoleksi batu akik Bacan dan Kecubung. Dia memakai batu akik itu karena senang atau suka. Batu akik yang paling dia senangi adalah Kecubung Ungu. Terkait dengan adanya kekuatan ghaib pada batu-batuan akik, dia tidak

percayaanya. Menurutnya hanya sebagian orang saja yang mempercayai adanya kekuatan pada benda tersebut.

B. Ambiguitas Harga dan Motivasi Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya

1. Subjek Penjual Batu Akik

a. HMA

HMA menyatakan bahwa ketidakjelasan standarisasi harga batu akik memang menimbulkan perbedaan harga tergantung modal, yaitu harga batu di pengrajin dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan batu akik. Mengenai motivasi berjualan batu akik yaitu untuk mencari keuntungan.

b. HN

HN berpendapat bahwa perbedaan harga batu akik dikalangan pedagang tergantung pada kualitas, dan modal untuk menyediakan batu akik seperti dari luar kota memerlukan biaya besar maka harga batu akik juga besar dan harganya pun menjadi mahal. Adapun motivasi menjual batu akik ini yaitu mencari keuntungan saja.

c. SYAIF

SYAIF menyatakan bahwa harga batu akik memang tidak ada yang sama di antara pedagang, ada yang mahal ada juga

yang murah tergantung pada biaya dan modal. Menjual batu akik di kalangan pedagang yaitu karena mencari keuntungan.

d. JUN

Jun berpendapat bahwa harga batu akik tidak ada yang sama, karena tiap pedagan berbeda dalam menyediakan batu akik, ada yang lokal ada pula yang memang jauh dari luar kota, maka harga semakin mahal, dan juga kelangkaan batu akik, serta kualitas pembuatan batu akik. Batu akik ini memang menjadi peluang usaha dalam mencari keuntungan.

e. ADI

ADI menyatakan bahwa harga batu akik memang terkadang ada yang mahal dan murah tergantung dari mana daerah batu berasal karena biaya transportasi dan pengadaan batu akik mahal, kualitas batu juga menentukan, serta kelangkaannya. Berjualan batu akik ini adalah peluang untuk mendapat keuntungan bagi pedagang.

f. AN

AN menyatakan bahwa ada perbedaan harga batu akik oleh para pedagang, karena biaya dan modal dalam menyediakan batu akik, sehingga dengan otomatis harganya juga mahal. Selain itu juga faktor kualitas, kelangkaan, dan tekstur dan

jenis batu juga menentukan harga dalam mendapatkan keuntungan. Hal ini juga menjadi motivasi AN dalam berjualan batu akik, yaitu keuntungan.

2. Subjek Pembeli, Pemakai, dan Kolektor Batu Akik

a. GB

GB menyatakan bahwa harga batu memang berbeda tergantung kualitas, bentuk, dan jenis batu. Semakin langka batu akik maka harga semakin mahal, begitu juga asal batu akik, semakin jauh tempat asal batu akik maka semakin mahal. Menurut beliau motivasi membeli batu akik karena keindahannya yang digunakan untuk perhiasan.

g. DAM

DAM menyatakan bahwa harga batu memang tidak bisa sama, hal ini disebabkan karena kelangkaan, jenis, dan tekstur, dan seni pembuatannya yang memang terbilang rumit dan memerlukan keahlian khusus sehingga harganya mahal.

h. PAS

PAS menyatakan bahwa harga batu akik tidak sama di masing-masing pedagang karena tiap pedagang berbeda-beda dalam hal menetapkan harga batu akik. Hal ini dikarenakan faktor kelangkaan batu, proses pengambilan dan pengolahan batu, dan

biaya yang dikeluarkan dalam memasok batu akik ke Palangka Raya. Sementara itu, motivasinya membeli batu akik dipengaruhi oleh keindahan dan keelokan batu akik yang unik dan juga langka.

Dari penyajian data di atas dapat diketahui bahwa pandangan subjek berbeda-beda sesuai dengan keyakinan mereka terhadap batu akik yang memiliki kekuatan ghaib. Tampaknya keyakinan ini dapat mewakili keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat Palangka Raya.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Batu Akik di Kota Palangka Raya

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjualan yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³⁰

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan.

³⁰Abdu! Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 89.

Suatu transaksi jual beli Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul*³¹ yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akad atau transaksi sangat penting, sebab transaksi yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lebih lanjut transaksi mengikat hubungan yang disebabkan akibat hukum di masa sekarang dengan hubungan tersebut di masa akan datang. Pada dasar hubungan tersebut adalah penampakan sikap rida dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor, yang dijelaskan dalam komitmen transaksionalnya, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang

³¹ *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan *Kabul* adalah jawaban persetujuan dari mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, manajemen³² dan mensukseskannya dalam jalur syariat.

Secara umum, akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

*“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”*³³

Hasby Ash Siddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, *akad* ialah: “Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, yaitu: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya,” dan “Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.³⁴

Jual beli (*al-ba’i*), menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *al-tijarah*. Adapun secara

³² Proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 44.

³⁴ *Ibid.*

terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: Pertukaraan harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³⁵

Pelaksanaan jual beli batu akik di kota Palangka Raya terdapat keberagaman yaitu kelompok pedagang penjual batu akik, pembeli atau kolektor, dan yang percaya dan tidak percaya dengan kekuatan magic batu akik, namun ada juga yang netral. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, orang yang percaya bahwa batu akik mempunyai kekuatan ghaib yang diwakili oleh HMA, JUN, dan ADI. Kedua, orang yang tidak percaya bahwa batu akik memiliki kekuatan ghaib yang diwakili oleh HN, AN, DAM, dan PAS. Ketiga orang yang netral yang diwakili oleh SYAIF. Pengelompokan seperti ini, agaknya, mewakili kelompok pemahaman masyarakat terhadap batu akik. Pelaksanaan jual beli batu Akik di Palangka Raya dilakukan pada masa booming di mana harga menggunakan *floating rate*, harga tidak menentu dan simpang siur. Setelah pasca booming harga batu akik menjadi *fixed rate*, harga stabil dalam kewajaran

³⁵*Ibid.*,h.74.

B. Faktor yang Mempengaruhi Standarisasi Harga Batu Akik di Kota Palangka Raya

Dalam ekonomi Islam, bahwa barang yang belum jelas adalah dapat dikategorikan *batil* dan *fasid*, walaupun asas saling merelakan menjadi landasannya. Namun landasan itu pun dapat dikatakan sebagai cacat karena unsur kerelaan harus digunakan kepada barang yang jelas dan tidak meragukan pihak pembeli.

Dalam teori tujuan hukum, di mana lima unsur penting kehidupan harus dijadikan kebutuhan utama sebagai skala prioritas (primer) yakni prioritas akal (*hifdzul al-aql*), prioritas agama (*hifdzul al-din*), prioritas keluarga (*hifdzul al-nasab*), prioritas kemanusiaan (*hifdzul al-nafs*) dan prioritas kekayaan (*hifdzul al-mal*)³⁶ di kabolorasikan dengan teori system, dimana tujuan yang hendak dicapai dapat diorganisasikan secara terstruktur dalam sebuah system yang sudah mapan. Tujuan-tujuan menjadi fokus. Ketika teori tujuan hukum membicarakan tentang prioritas kekayaan (*hifdzul al-mal*), maka dikaloborasikan dengan teori system, maka bisa jadi prioritas kekayaan (*hifdzul al-mal*) diterjemahkan sebagai otoritas keuangan Negara, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bisa jadi Perbankan, memungkinkan Koperasi dan lain sebagainya yang melekat pada struktur dari sebuah system Negara

³⁶Lihat al-Syatibi dalam *al-muwafaqat fi al-ahkam al-syari'ah*, teori ini dikenal dengan nama *al-Maqashid al-Syariah*.

yang mempunyai kekuasaan, otoritas dan regulasi yang pada gilirannya dapat meredam bervariasinya standar harga seperti batu akik saat booming yang lalu.

Prioritas akal (*hifdzul al-aql*) dapat diasumsikan sebagai sekolah, universitas, tempat pendidikan yang sudah tersistem dengan baik. Sehingga input, proses, output dan feed back dapat selalu dievaluasi sesuai tujuan dari prioritas akal tadi. Begitu juga dengan prioritas kekayaan, dia harus tersistematisasi dalam struktur yang kuat. Harga-harga barang termasuk batu akik, ataupun kasus sebelumnya seperti tanaman hias gelombang cinta dapat diredam dengan baik.

Setelah dideskripsikan dalam penyajian data, diketahui bahwa transaksi jual beli batu akik di Kota Palangka Raya dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat sah dalam jual beli. Walaupun sebagian dari jenis batu akik ini memiliki harga yang sangat bervariasi dan terkadang sangat mahal, kemahalan ini disebabkan karena keindahan warna sebagaimana yang dikatakan oleh para informan (HN, HMA, AN, JUN, SYAIF dan ADI). Selain itu batu tersebut mahal karena mengandung unsur magicitas sebagaimana yang dituturkan oleh HMA dan JUN (menurutnya orang yang memakai merasa berwibawa), JUN dan SYAIF menambahkan bahwa faktor lain mahalnya harga sebuah batu karena kekerasan batu tersebut. Dengan demikian terdapat 3 faktor

yang mempengaruhi harga sebuah batu akik, yaitu: 1) Kualitas keindahan warna, 2) kekerasan batu, dan 3) mengandung unsur magic.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Standarisasi Harga Batu Akik di Kota Palangka Raya

Menurut hukum ekonomi syariah dalam suatu transaksi, barang yang jelas wujudnya merupakan kata kunci sebagai syarat transaksi dalam jual-beli dalam hukum Islam. Jual beli *fasid*³⁷ adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara' asal atau pokok (syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Seperti jual beli yang meragukan, contohnya jual beli sebuah rumah di antara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa. Hukumnya: terjadi pertukaran kepemilikan dengan izin pemilik barang secara transparan, menandakan telah terjadi penyerahan dalam majlis akad yang terjadi langsung di depan penjual tanpa menutupinya.³⁸ Cara membedakan *fasid* dan *bathil* dapat dilihat dari: apabila kerusakan berhubungan dengan, komoditi (barang) berarti *bai'nya bathil*, dan apabila kerusakan berhubungan dengan harga berarti *fasid*.

³⁷ Kata *fasid* berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, *fasid* suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati). Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 248.

³⁸ id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2277198-bai-fasid-wal-bathil/, online 02-12-2015.

Konsep transaksi dalam Islam, semua harus jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Bila dihubungkan dengan transaksi batu akik di mana sandaran keindahan, kelangkaan, ukuran dan tuahnya, tentu saja ada hal-hal yang menjatuhkan transaksi itu kepada transaksi batil atau fasid. Keindahan tidak bisa diukur secara obyektif kecuali timbangan subyektif. Hanya kelangkaan dan ukuran yang dapat dinilai secara obyektif. Sementara pertimbangan tuah sebagai landasan standar nilai harga batu akik, lebih membingungkan lagi, karena sudah bersifat metafisik.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan pemiagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*³⁹

Berkaitan dengan QS an-Nisa [4]: 29 ayat ini diturunkan menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas, menurut

³⁹QS An-nisa [4]: 29.

riwayat Ibnu Jarir seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikan dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama pedagang dan pembeli.⁴⁰

Ibnu Hibban dan Ibnu Majah:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه الليثقي وابن ماجه)

Artinya: Jual beli harus dipastikan harus saling meridai (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).⁴¹

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka. (HR. Abu Daud).⁴²

Ketetapan akad dalam jual beli adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual hukum atau ketetapan akad yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain-lain. Tujuan akad itu sendiri adalah pelaksanaan suatu akad atau maksud utama

⁴⁰ Afinz, *Ayat-Ayat Tentang Prinsip Berekonomi*, afinz.blogspot.com/2010/05/ayat-ayat-tentang-prinsip-berekonomi.html, online 03-12-2015.

⁴¹ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, h.12-13.

⁴² Hadis ini diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id dari Nabi SAW, lihat Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari) jilid 12*, pener: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, h. 10.

dilaksanakannya suatu akad itu untuk pemindahan kepemilikan dalam jual beli yang sesuai dengan kaidah syari.⁴³

Menurut pandangan Islam, ekonomi adalah *khadim* (penopang atau sarana pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti *aqidah Islamiyah*, ibadah dan *akhlaqul karimah*. Maka apabila ada pertentangan antara tujuan ekonomi bagi individu atau masyarakat dengan nilai-nilai dasar itu maka Islam tidak mau peduli dengan tujuan-tujuan tersebut dan sanggup mengorbankan tujuan-tujuan itu dengan kerelaan hati. Hal itu dalam rangka memelihara prinsip-prinsip, tujuan dan keutamaan manusia itu sendiri. Islam mengajarkan kepada umat manusia tentang tujuan ekonomi itu sendiri dengan tanpa mengedepankan tujuan individu dengan mendahulukan *masalah* pada seluruh umat manusia. Di antara teori yang diterapkan dalam Islam adalah transaksi jual beli yang sering di lakukan oleh kebanyakan manusia seperti apa aplikasi yang di terapkan Islam mengenai transaksi ini.⁴⁴

Jumhur ulama membagi akad menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang sah (*shahih*), adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
2. Akad yang tidak sah (*ghairu shahih*), adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak

⁴³Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, h. 61.

⁴⁴id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2277198-bai-fasid-wal-batil/, online 02-12-2015.

memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak).⁴⁵

Bathil (batal) dan *fasid* (rusak) memiliki makna yang sama yaitu jual beli yang tidak sah. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad yang *bathil* (batal), dan akad yang *fasid* (rusak):

1. Jual beli *bathil*⁴⁶ (batal) adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal atau pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai (karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun), contohnya: akad yang dilakukananak kecil yang belum *mumayiz* dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti khamar. Menurut Abu Hanifah, jual beli yang batal tidak menjadikan pertukaran kepemilikan karena rusak jual belinya.
2. Jual beli *fasid*⁴⁷ adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara' asal atau pokok (syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

⁴⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamaat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 242.

⁴⁶Kata batil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab batil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam KBBI dinyatakan batil berarti batal, sia-sia, tidak benar dan dan batal ditiadakan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia. Jadi dalam KBBI tersebut, batil dan batal sama artinya. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamaat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 245.

⁴⁷Kata *fasid* berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak . Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam KBBI dinyatakan, *fasid* suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati). Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 248.

syara' pada sifatnya. Seperti jual beli yang meragukan, contohnya jual beli sebuah rumah di antara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa. Hukumnya: terjadi pertukaran kepemilikan dengan izin pemilik barang secara transparan, menandakan telah terjadi penyerahan dalam *majlis akad* yang terjadi langsung di depan penjual tanpa menutupinya.⁴⁸

Berdasarkan analisis di atas, QS an-Nisa [4]: 29, merupakan asas dalam bertransaksi, saling merelakan (*an-taradhin*), yang menjadi alasan kebolehan bertransaksi dengan seseorang, oleh kelompok ke dua yakni HMA, JUN, ADI, PAS, AN dan HN dijadikan landasan keabsahan transaksi. Selain itu, mereka beranggapan bahwa kesempatan *booming* batu akik tidak bisa dilepaskan begitu saja bagi pedagang seperti mereka. Kelompok satu pun mengikuti kelompok kedua, hanya saja saat bertransaksi dengan pelanggan loyal mereka dan sub distributor mereka, mereka mematok harga yang wajar demi kelangsungan hubungan perdagangan.

Jadi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap standarisasi harga batu akik di Kota Palangka Raya adalah boleh menetapkan harga berdasarkan ketentuan syar'i adalah kewajiban dasar untuk melindungi kemaslahatan penjual dan pembeli batu akik artinya bahwa akad yang

⁴⁸id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2277198-bai-fasid-wal-batil/, online 02-12-2015.

dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masalah di sini berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat, berdagang atau transaksi dalam muamalah adalah masalah karena membawa manfaat dan kebaikan. Sedangkan dalam ushul fikih bahwa masalah adalah setiap hal yang menjamin terwujudnya dan terpeliharanya maksud tujuan syari'at (*maqasid asy syariah*), yaitu *hifdzul din* (memelihara agama), *hifdzul nafs* (memelihara jiwa), *hifdzul 'aql* (memelihara akal), *hifdzul nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdzul mal* (memelihara harta). Dengan demikian, hal ini bisa dijadikan alasan untuk melarang setiap transaksi yang mendatangkan mudharat, baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi atau kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

D. Tinjauan Teologi Islam Terhadap Batu Akik Yang Dinilai Mempunyai Kekuatan Supranatural

Bagi mereka yang percaya terhadap batu yang mengandung unsur magic, ternyata pendapat dan pandangan subjek terhadap batu akik yang memiliki kekuatan ghaib itu beragam. Keberagaman itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, orang yang percaya bahwa batu akik mempunyai kekuatan ghaib yang diwakili oleh HMA, JUN, dan ADI. Kedua, orang yang tidak percaya bahwa batu akik

memiliki kekuatan ghaib yang diwakili oleh HN, AN, DAM, dan PAS. Ketiga orang yang netral yang diwakili oleh SYAIF. Pengelompokan seperti ini, agaknya, mewakili kelompok pemahaman masyarakat terhadap batu akik.

Peneliti hanya menganalisis kelompok pertama saja karena dinilai terdapat permasalahan dengan teologi Islam. Sedangkan kelompok yang kedua dan ketiga dinilai tidak bertentangan dengan teologi Islam. Di antara orang yang termasuk kelompok pertama yang percaya bahwa batu akik memiliki kekuatan akik adalah HMA, JUN, dan ADI. Hal ini terbukti dengan beberapa pendapat dan pandangan mereka terhadap batu akik. Sebagaimana disajikan sebelumnya bahwa menurut HMA, batu akik itu mempunyai kekuatan ghaib dan mistik dan batu akik itu dapat diisi dengan khadam (pelayan) Jin. Bahkan dia mengatakan bahwa batu Zamrud adalah penglaris dagangan. Kemudian JUN juga berpendapat bahwa batu akik mengandung kekuatan ghaib seperti batu Merah Delima mengandung kekuatan ghaib atau mistis. Selanjutnya, ADI mengatakan bahwa beberapa batu akik memiliki kekuatan supranatural seperti Merah Siam, Batu Akik Sojol, dan Kecubung Air.

Pandangan seperti ini menurut sebagian ulama dapat menjerumuskan kepada syirik *khafi*, karena adanya ketergantungan kepada benda yang mempunyai kekuatan selain Allah, tanpa ada bukti

ilmiah. Boleh jadi, pandangan kelompok ini masih terbawa paham dinamisme yang mempercayai kepada kekuatan benda keramat. Paham dinamisme ini sudah ada di tengah masyarakat sebelum datangnya agama Islam ke bumi Nusantara. Oleh karena itu, di tengah masyarakat terkadang masih ditemukan dan dijumpai orang yang percaya kepada kekuatan ghaib pada benda tertentu termasuk batu akik.

Sebenarnya, percaya kepada batu akik yang mempunyai kekuatan ghaib dapat dianalogikan dengan kepercayaan kepada jimat. Jimat itu terbagi menjadi dua macam: Pertama, jimat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Jimat jenis inilah yang dilarang oleh Islam. Jika seseorang percaya bahwa jimat itu dapat berpengaruh tanpa kehendak Allah maka ia terjerumus dalam perbuatan syirik besar karena hatinya telah bersandar kepada selain Allah. Adapun jika seseorang meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab dan tidak memiliki kekuatan sendiri maka ia terjatuh dalam perbuatan syirik kecil.

Kedua, jimat yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada sebagian yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Adapun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah terlarang, meskipun hukumnya tidak syirik karena menggunakan Al-Qur'an di sini berarti bersandar pada Kalamullah (Al-Quran) bukan bersandar kepada makhluk. Mengapa dilarang? Karena keumuman dalil

tentang keharaman jimat, tidak peduli jimat tersebut berupa Al-Qur'an ataupun bukan. Dengan membolehkan jimat yang berasal dari ayat Al-Qur'an, dapat membuka peluang menyebarnya jimat yang bukan berasal dari Al-Qur'an yang jelas-jelas haram.

Maka, sarana yang dapat mengantar kepada perbuatan haram mempunyai hukum yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, yaitu ketika dibawa tidur, buang hajat, dan semacamnya. Hal seperti ini tentu bertentangan dengan kesucian Al-Qur'an. Selain itu juga, jimat ini dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Qur'an.

Terkait dengan fenomena masih maraknya kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan ghaib, agaknya perlu dikutip pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Dia mengatakan bahwa di antara fenomena mudahnya orang percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib dan percaya kepada ilmu perbintangan adalah karena kekosongan akidah dan kehampaan spiritual. Kekosongan itu senantiasa menuntut untuk dipenuhi dengan bentuk apa pun. Karena itu, dikatakan dalam kata-kata mutiara: " Siapa yang tidak menyibukkan jiwanya dengan kebenaran, maka jiwa itu akan

menyibukkannya dengan kebatilan. Kekosongan jiwa itu merupakan akibat dari hilangnya sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia, yakni iman. Iman inilah sumber keamanan dan kebahagiaan. Faktor lainnya adalah lemahnya pengetahuan keagamaan yang baik, yakni pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengetahuan seperti ini yang menjernihkan akidah, membetuikan ibadah, meluruskan jalan hidup, menyinari akal, dan menerangi hati.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang percaya bahwa batu akik itu memiliki kekuatan ghaib dan dapat dijadikan penglaris dagang, atau bisa diisi dengan khadam (pelayan) jin sesungguhnya dapat menjerumuskan kepada syirik *khafi* (tersembunyi) atau *ashghar* (kecil). Meskipun termasuk syirik *khafi* atau *ashghar* seharusnya perlu dihindari dan dihilangkan paham ini di tengah masyarakat.

Pedagang batu akik di Palangka Raya digolongkan kepada dua macam, pertama mereka pedagang batu akik sebagai profesinya. Mereka itu adalah SYAIF dan DAM. Kedua, pedagang batu akik yang baru muncul saat batu akik *booming*. Mereka diwakili oleh HMA, JUN, ADI, PAS, AN dan HN.

Pasar batu akik dapat dipisahkan kepada dua keadaan; saat *booming* dan saat pasar stabil kembali. Sebagai pedagang yang sudah

eksis, SYAIF dan DAM dalam penjualan batu mulia dan akik, mereka lebih berhati-hati dalam menetapkan harga jual batu akik kepada pelanggannya. Saat *booming* harga dan standar patokan batu akik tidak menentu atau *floating rate* tergantung *demand* (permintaan) pasar. SYAIF mengkategorikan pembelinya kepada dua macam, pertama mereka yang loyal terhadapnya maka harga batu akik tetap pada batas kewajaran. Para loyalis SYAIF ini datang dari kalangan teman-teman, keluarga dan tetangga yang memang sehari-hari saling berhubungan. Mereka itu membeli batu akik tidak berdasarkan keadaan *booming*, melainkan harga stabil. Kedua, pelanggan baru, maka SYAIF mematok harga menggunakan *floating rate*. Berbeda dengan DAM, karena dia seorang yang mengaku mendistribusikan batu akik dari berbagai daerah, terutama dari Martapura, Pangkalan Bun dan Puruk Cahu, maka harga untuk sesama pedagang batu akik akan *fixedrate*. Namun kepada pembeli eceran DAM tetap menggunakan standar *floating rate*.

Berbeda dengan SYAIF dan DAM, para pedagang batu akik yang baru eksis saat *booming*, HMA, JUN, ADI, PAS, AN dan HN mereka semua menjual batu akik dengan standar *floating rate*. Di sisi lain, sangat muskil membuat standarisasi batu akik saat *booming*, karena patokan harga adalah *floating rate*. Namun idenifikasi batu akik pada keindahan, kelangkaan, ukuran dan tuah menjadi landasan pembeli

untuk menawar batu akik. Hanya saja pembeli pemula yang ikut gandrung batu akik melihat faktor keindahan, kelangkaan, ukuran dan tuah yang subyektif. SYAIF dan DAM memberikan penjelasan yang sepantasnya terhadap dagangan mereka tanpa harus membuat *gimmick*⁴⁹ pada dagangannya.

Sementara HMA, JUN, ADI, PAS, AN dan HN menjajakan dagangan batu akik mereka dengan menggunakan *gimmick* sebagai bagian dari cara marketing yang baik. Sehingga banyak yang melakukan transaksi arena menyakini *gimmick* itu sebagai alasan membeli batu akik mereka. Sebagai contoh, batu akik bluejet mempunyai fungsi sebagai penyerap racun dan diperagakan dalam gelas yang diisi cairan antiseptik. Pada waktunya bluejet mampu menormalkan kembali air yang tercampur digelas kembali bening seperti sedia kala. Giok putih Puruk Cahu berfungsi untuk menstabilkan aliran darah, pemakai akik itu dapat memberi efek kesehatan dan kebugaran. Mereka menjual dengan *gimmick* yang masih memerlukan penjelasan ilmiah untuk klaim kebenaran.

Setelah dideskripsikan dalam penyajian data, diketahui bahwa ternyata pendapat dan pandangan subjek terhadap batu akik yang memiliki kekuatan ghaib itu beragam. Keberagaman itu dapat

⁴⁹*Gimmick* adalah melebih-lebihkan barang dagangan yang diungkapkan pedagang terhadap dagangannya yang kebenarannya masih diragukan dan dipertanyakan.

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, orang yang percaya bahwa batu akik mempunyai kekuatan ghaib yang diwakili oleh HMA, JUN, dan ADI. Kedua, orang yang tidak percaya bahwa batu akik memiliki kekuatan ghaib yang diwakili oleh HN, AN, DAM, dan PAS. Ketiga orang yang netral yang diwakili oleh SYAIF. Pengelompokan seperti ini, agaknya, mewakili kelompok pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap batu akik.

Peneliti hanya menganalisis kelompok pertama saja karena dinilai terdapat permasalahan dengan teologi Islam. Sedangkan kelompok yang kedua dan ketiga dinilai tidak bertentangan dengan teologi Islam. Di antara orang yang termasuk kelompok pertama yang percaya bahwa batu akik memiliki kekuatan akik adalah HMA, JUN, dan ADI. Hal ini terbukti dengan beberapa pendapat dan pandangan mereka terhadap batu akik. Sebagaimana disajikan sebelumnya bahwa menurut HMA, batu akik itu mempunyai kekuatan ghaib dan mistik dan batu akik itu dapat diisi dengan khadam (pelayan) Jin. Bahkan dia mengatakan bahwa batu Zamrud adalah penglaris dagangan. Kemudian JUN juga berpendapat bahwa batu akik mengandung kekuatan ghaib seperti batu Merah Delima mengandung kekuatan ghaib atau mistis. Selanjutnya, ADI mengatakan bahwa beberapa batu akik memiliki kekuatan supranatural seperti Merah Siam, Batu Akik Sojol, dan Kecubung Air.

Pandangan seperti ini menurut sebagian ulama dapat menjerumuskan kepada syirik *khafi*, karena adanya ketergantungan kepada benda yang mempunyai kekuatan selain Allah, tanpa ada bukti ilmiah. Boleh jadi, pandangan kelompok ini masih terbawa paham dinamisme yang mempercayai kepada kekuatan benda keramat. Paham dinamisme ini sudah ada di tengah masyarakat sebelum datangnya agama Islam ke bumi Nusantara. Oleh karena itu, di tengah masyarakat terkadang masih ditemukan dan dijumpai orang yang percaya kepada kekuatan ghaib pada benda tertentu termasuk batu akik.

Sebenarnya, percaya kepada batu akik yang mempunyai kekuatan ghaib dapat dianalogikan dengan kepercayaan kepada jimat. Jimat itu terbagi menjadi dua macam: Pertama, jimat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Jimat jenis inilah yang dilarang oleh Islam. Jika seseorang percaya bahwa jimat itu dapat berpengaruh tanpa kehendak Allah maka ia terjerumus dalam perbuatan syirik besar karena hatinya telah bersandar kepada selain Allah. Adapun jika seseorang meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab dan tidak memiliki kekuatan sendiri maka ia terjatuh dalam perbuatan syirik kecil.

Kedua, jimat yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada sebagian yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Adapun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah

terlarang, meskipun hukumnya tidak syirik karena menggunakan Al-Qur'an di sini berarti bersandar pada Kalamullah (Al-Quran) bukan bersandar kepada makhluk. Mengapa dilarang? Karena keumuman dalil tentang keharaman jimat, tidak peduli jimat tersebut berupa Al-Qur'an ataupun bukan. Dengan membolehkan jimat yang berasal dari ayat Al-Qur'an, dapat membuka peluang menyebarnya jimat yang bukan berasal dari Al-Qur'an yang jelas-jelas haram.

Maka, sarana yang dapat mengantar kepada perbuatan haram mempunyai hukum yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, yaitu ketika dibawa tidur, buang hajat, dan semacamnya. Hal seperti ini tentu bertentangan dengan kesucian Al-Qur'an. Selain itu juga, jimat ini dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Qur'an.⁵⁰

Terkait dengan fenomena masih maraknya kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan ghaib, agaknya perlu dikutip pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Dia mengatakan bahwa di antara fenomena mudahnya orang percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib dan percaya kepada ilmu

⁵⁰ Ummu Nafisah, "Menyelamatkan Generasi dari Kegelapan Syirik Berupa Jimat", m.kaskus.co.id. Diakses 09 Oktober 2015.

perbintangan adalah karena kekosongan akidah dan kehampaan spiritual. Kekosongan itu senantiasa menuntut untuk dipenuhi dengan bentuk apa pun. Karena itu, dikatakan dalam kata-kata mutiara: “ Siapa yang tidak menyibukkan jiwanya dengan kebenaran, maka jiwa itu akan menyibukkannya dengan kebatilan”. Kekosongan jiwa itu merupakan akibat dari hilangnya sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia, yakni iman. Iman inilah sumber keamanan dan kebahagiaan. Faktor lainnya adalah lemahnya pengetahuan keagamaan yang baik, yakni pengetahuan yang bersumber dari al-Qur’an dan As-Sunnah. Pengetahuan seperti ini yang menjernihkan akidah, membetulkan ibadah, meluruskan jalan hidup, menyinari akal, dan menerangi hati.⁵¹

Dari pendapat di atas, kelompok yang percaya bahwa batu akik itu memiliki kekuatan ghaib dan dapat dijadikan penglaris dagang masuk dalam kategori syirik *khafi* (tersembunyi) atau *ashghar* (kecil). Meskipun termasuk syirik *khafi* atau *ashghar* seharusnya perlu dihindari dan dihilangkan paham ini di tengah masyarakat. Kesimpulannya, hukum asal memakai batu akik adalah mubah (boleh). Namun, jika disertai keyakinan bahwa batu akik tersebut memiliki kekuatan supranatural atau membawa manfaat gaib, maka ia berubah menjadi haram.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 247.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli batu Akik di Palangka Raya dilakukan pada masa *booming* dimana harga menggunakan *floating rate*, harga tidak menentu dan simpang siur. Setelah pasca *booming* harga batu akik menjadi *fixed rate*, harga stabil dalam kewajaran. Pelaksanaan jual beli batu akik di kota Palangka Raya terdapat keberagaman yaitu kelompok pedagang penjual batu akik, pembeli atau kolektor. Di antara mereka ada yang percaya dan tidak percaya dengan kekuatan magic batu akik, namun ada juga yang netral.
2. Faktor yang mempengaruhi standarisasi harga batu Akik di Palangka Raya, yaitu modal dalam menyediakan batu akik, kualitas dan proses pengolahan batu, keindahan, bentuk dan jenis batu, kelangkaan, dan ukuran sebuah batu akik, serta unsur magic yang (irasional-syirik). Namun faktor utamanya disebabkan karena keindahan warna sebagaimana yang dikatakan oleh para informan (HN, HMA, AN, JUN, SYAIF dan ADI).

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap standarisasi harga batu Akik di Palangka Raya mengharuskan transaksi jual beli yang Islami yakni prinsip saling merelakan (*an-taradhin*), juga kejelasan barang agar tidak jatuh dalam syubhat. Kebolehan menetapkan harga berdasarkan ketentuan syari' adalah kewajiban dasar untuk melindungi kemaslahatan penjual dan pembeli batu akik artinya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. Namun standar harga diserahkan atas kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
4. Tinjauan teologi Islam terhadap batu Akik yang dinilai mempunyai kekuatan supranatural di Palangka Raya dapat menjatuhkan seseorang ke dalam syirik *khafi*, sebab memberikan kepercayaan yang gaib terhadap batu akik yang mengakibatkan luntarnya keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan menurut hukum Islam memakai batu akik adalah *mubah* (boleh). Namun, jika disertai keyakinan bahwa batu akik tersebut memiliki kekuatan supranatural atau membawa manfaat gaib, maka ia berubah menjadi haram.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha atau pedagang hendaknya dalam menetapkan harga batu akik memperhatikan kualitas dan kuantitas yang rasional sehingga transaksi jual beli batu akik dapat berjalan dengan sehat tanpa ada maksud mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan atau dengan *gimmick* dengan maksud penipuan. Khususnya pada saat situasi dan kondisi tertentu yang dapat memudharatkan pelaku usaha baik penjual dan pembeli.
2. Bagi para praktisi ekonomi hendaknya melakukan sosialisasi tentang transaksi jual beli batu akik dengan penetapan harga yang rasional dan tidak mengada-ada. Adapun bagi para teoritis ekonomi hendaknya dapat mengkaji dan merumuskan suatu formula dalam standarisasi harga batu akik, khususnya harga batu akik di kota Palangka Raya. Hal ini dapat merekayasa kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kemaslahatan bersama atau kepentingan umum yang memiliki implikasi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
3. Bagi masyarakat hendaknya selalu memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip ekonomi Islam yang sehat baik dalam kerangka teoritis maupun praktis terlebih dalam aplikasi di lapangan, khususnya dalam transaksi jual beli batu akik di kota Palangka Raya.

Hendaknya masyarakat tidak sekedar berorientasi pada keuntungan semata namun juga mampu membangun ekonomi yang lebih maju dalam tataran masyarakat menuju kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA

- Afinz, *Ayat-Ayat Tentang Prinsip Berekonomi*,
afinz.blogspot.com/2010/05/ayat-ayat-tentang-prinsip-berekonomi.html,
online 03-12-2015.
- al-Assal, A.Muh., dan Fathi Abd.Karim, "*Hukum Ekonomi Islam*" Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1999.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani,
1995.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam
Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari) jilid
12*, pener: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Batubara, Herianto, "Konon Ada Nama SBY di Balik Naiknya Pamor Batu
Bacan, dalam *Detiknews* (Selasa, 05/08/2014), diakses 17/05/2015.
- Ferdiansyah, Fani, "Batu Akik Souvenir KAA Bersertifikat", dalam *Okezone*
(Sabtu, 18 April 2015), diakses 17/05/2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- [http://mirajnews.com/id/artikel/opini/batu-akik-antara-perhiasan-kesyirikan/Dunduh 6September 2015](http://mirajnews.com/id/artikel/opini/batu-akik-antara-perhiasan-kesyirikan/Dunduh%206September%202015).
- <http://sains.kompas.com/read/2015/02/08/16000041/Batu.Akik.dan.Asal-sul.dari.Magma>. diunduh 12 Desember 2015
- Ibnu Tamiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, Kairo, Mesir, tt, h. 76
- Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah*, jilid VIII.
- id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2277198-bai-fasid-wal-bathil/, online
02-12-2015.
- Kabarpali.Com. (08 Mei 2015), diakses 17/05/2015.



- Muhammad, Abubakar, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya:Al-Ikhlash, 1995.
- Muslim, *Shahih Muslim*, dalam *al-Maktabah asy-Syamillah*, Kitab al-Libas waz-Zinah, No. 2094 (61).
- Nafisah, Ummu, "Menyelamatkan Generasi dari Kegelapan Syirik Berupa Jimat", m.kaskus.co.id. Diakses 09 Oktober 2015.
- Nugroho, Fajar Eko, "PNS di Kabupaten Purbalingga Diwajibkan Pakai Batu Akik, dalam *Kompas.Com* (Kamis, 5 Februari 2015), diakses 17/05/2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Talib, Herdiansyah, "Keren! Bupati Nias Utara Bikin Surat Edaran yang Mewajibkan PNS Pakai Batu Akik", dalam *Medansatu.Com* (Maret 2015), diakses 17/05/2015.
- Yusuf, Abu, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1979.

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN












RELAHIRAN

CAPRICORN	21 DEC - 19 JAN
AQUARIUS	20 JAN - 18 FEB
PISCES	19 FEB - 20 MAR
ARIES	21 MAR - 20 APR
TAURUS	21 APR - 20 MAY
GEMINI	21 MAY - 20 JUN
CANCER	21 JUN - 20 JUL
LEO	21 JUL - 21 AGST
VIRGO	22 AGST - 22 SEPT
LIBRA	23 SEPT - 22 OKT
SCORPIO	23 OKT - 22 NOV
SAGITTARIUS	23 NOV - 22 DES





INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Pengantar

Sehubungan dengan kegiatan penelitian kelompok yang berjudul: "PELAKSANAAN JUAL BELI BATU AKIK DI PALANGKA RAYA (Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Teologi Islam)", Yth. Bapak/Ibu/Saudara (i) dimohon kiranya dapat memberikan informasi atau data yang objektif. Keterangan, pendapat, data dan informasi yang kami peroleh akan digunakan semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Terima Kasih,

Tim Peneliti

B. Identitas Kegiatan Wawancara

Hari, Tanggal	
Waktu	
Tempat	

C. Data Subjek atau Informan Pedagang Batu Akik

1. Nama	
2. Umur/Usia	
3. Suku	
4. Agama	
5. Alamat	
6. Sejak kapan Bapak berprofesi sebagai pedagang batu Akik?	
7. Apa pekerjaan Bapak sebelum berprofesi sebagai pedagang batu Akik?	
8. Mengapa Bapak beralih profesi sebagai	

pedagang batu Akik?	
9. Apa saja jenis-jenis batu Akik yang Bapak jual?	
10. Apakah batu-batu Akik yang dijual ini produk sendiri atau dari orang lain?	
11. Jenis Batu Akik apa yang Bapak Jual lebih Mahal dari batu Akik yang lainnya?	
12. Mengapa batu Akik tersebut mahal harganya? 13. Apakah disebabkan keindahan warnanya? 14. Apakah disebabkan kekerasan batunya? 15. Apakah disebabkan mengandung kekuatan ghaib 16. Atau disebabkan apa saja?	
17. Bagaimana Bapak melakukan transaksi jual beli batu Akik? 18. Bagaimana cara menentukan harganya? 19. Bagaimana cara atau strategi meningkatkan jumlah penjualan? 20. Bagaimana strategi menarik para pelanggan atau pembeli?	
21. Apakah setiap nama dan jenis batu cincin Akik memiliki harga tetap?	
22. Apakah Bapak memiliki atau pernah menjual batu Akik dengan harga yang cukup tinggi? 23. Apa nama batunya? 24. Berapa harganya?	
25. Apakah pernah pembeli menjual kembali kepada Bapak batu yang sudah dibeli?	

<p>26. Apakah harganya turun dari harga semula?</p>	
<p>27. Sebutkan jenis-jenis batu Akik yang dinilai mahal harganya? 28. Mengapa batu-batu Akik tersebut mahal harganya?</p>	
<p>29. Jenis batu Akik apa yang paling banyak terjual atau dibeli masyarakat? 30. Mengapa batu Akik tersebut yang paling banyak diminati?</p>	
<p>31. Apakah Bapak percaya bahwa batu Akik itu memiliki kelebihan atau mengandung unsure kekuatan ghaib? 32. Sebutkan jenis batu apa yang mengandung kekuatan ghaib tersebut? 33. Mengapa batu tersebut memiliki kekuatan ghaib? 34. Apakah batu yang bertuliskan Allah atau Muhammad atau gambar tertentu mengandung kekuatan ghaib? 35. Apakah batu yang mengandung kekuatan ghaib itu akan mahal harganya?</p>	
<p>36. Apakah Bapak mengetahui jenis batu Akik yang asli dan palsu?</p>	
<p>37. Apakah Bapak pernah menyampaikan secara jujur kepada pembeli bahwa ada yang batu Akik asli dan palsu?</p>	

D. Subjek atau Informan Penelitian dari Pembeli, Kolektor, Pengamat Batu

1. Nama	
2. Usia	
3. Agama	
4. Suku	
5. Alamat Bapak	
6. Apakah Bapak termasuk suka membeli batu Akik?	
7. Sejak kapan atau tahun berapa, Bapak senang membeli atau mengoleksi Batu Akik?	
8. Apa jenis batu Akik yang senang Bapak beli atau koleksi?	
9. Apa jenis batu Akik yang Bapak senangi?	
10. Pernahkah Bapak membeli batu Akik yang harganya mahal?	
11. Apakah harga yang mahal itu disebabkan karena senang?	
12. Disebabkan karena suka warnanya?	
13. Disebabkan karena mengandung kekuatan ghaib?	
14. Apakah Bapak memakai cincin Batu Akik itu, karena senang keindahan?	
15. Apakah Bapak memakai cincin Batu Akik itu dapat membuat lebih percaya diri?	
16. Apakah Bapak memakai cincin Batu Akik itu percaya akan semakin dikagumi oleh orang	

lain?	
17. Apakah Bapak mengoleksi batu Akik ini karena senang atau ikut trend? Atau ada sebab lain?	
18. Berapa jumlah batu Akik yang Bapak miliki <i>sekarang ini</i> ?	
19. Apakah dalam 6 bulan terakhir ini Bapak suka membeli Batu Akik?	
20. Jenis Batu Akik apa yang Bapak senangi? 21. <i>Tahun berapa dibelinya?</i> 22. Berapa harganya?	
23. Pernahkah Bapak membeli batu Akik yang mahal harganya? 24. Berapa harganya? 25. Kenapa <i>harganya</i> mahal?	
26. Apakah Bapak percaya bahwa Batu Akik itu mengandung kekuatan ghaib? 27. Apakah pernah Bapak membeli Batu Akik yang mempunyai kekuatan Ghaib? 28. Berapa harganya? 29. Tahun Berapa Bapak membelinya? 30. Apa saja kekuatan ghaib yang dimiliki oleh Batu Akik? Atau dirasakan oleh Bapak selama memakai batu Akik tersebut?	

Terima kasih atas jawaban Bapak/Ibu/Saudara (i)

Tim Peneliti



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon.Fax (0536) 322'05, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IAIN PALANGKA RAYA
Nomor : 41/qa Tahun 2015
Tentang
BESARAN HONOR PENELITIAN KELOMPOK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2015

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

- Menimbang** : 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian kelompok bagi dosen IAIN Palangka Raya maka dipandang perlu penetapan kegiatan penelitian kelompok dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama.
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
8. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.
- Memperhatikan** : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2015.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG BESARAN HONOR PENELITIAN KELOMPOK DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2015**

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Besaran Honor Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya tahun 2015 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2015 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Tahun 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2015

Rektor,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2015
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : September 2015
 Tentang : Besaran Honor Penelitian Kelompok Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2015

1. Judul Penelitian : Isbat Nikah Bagi Masyarakat di Kota Palangka Raya
 Fakultas/Prodi : Syari'ah

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Volume	Harga satuan	Jumlah Honor (Rp)
1.	Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
2.	Drs. Surya Sukti, MA	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
3.	H. Syaikh, MHI	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
4.	Munib, M.Ag	Pengolah Data	1 OK	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000
5.	Jepri Tarantang, SHI	Sekretariat	5 OB	Rp 300.000	Rp 1.500.000
6.	Dr. Sadiani, MH	Penanggung Utama Seminar Proposal	1 OK	Rp 500.000	Rp. 500.000
7.	Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag	Penanggung Utama Seminar Hasil	1 OK	Rp 500.000	Rp. 500.000
8.	Dr. Desi Erawati, M. Ag	Moderator Seminar Proposal	1 OK	Rp 250.000	Rp. 250.000
9.	Abdul Azis, M. Pd	Moderator Seminar Hasil	1 OK	Rp 250.000	Rp. 250.000
J U M L A H					Rp. 13.540.000,-

2. Judul Penelitian : Fenomena Jual beli Batu Akik di Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)
 Prodi : HESY

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Volume	Harga satuan	Jumlah Honor (Rp)
1.	Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
2.	Dr. Syarifuddin, M.Ag	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
3.	Dr. Elvi Soradji, MHI	Pembantu Peneliti	150 OJ	Rp. 20.000	Rp 3.000.000
4.	Norwili, MHI	Pengolah Data	1 OK	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000
5.	Khairil Anwar,	Sekretariat	5 OB	Rp 300.000	Rp 1.500.000
6.	Drs. Surya Sukti, MA	Penanggung Utama Seminar Proposal	1 OK	Rp 500.000	Rp. 500.000
7.	Dr. Jirhanuddin, M. Ag	Penanggung Utama Seminar Hasil	1 OK	Rp 500.000	Rp. 500.000
8.	Abdul Khair, M. HI	Moderator Seminar Proposal	1 OK	Rp 250.000	Rp. 250.000
9.	Hj. Yuliani Khalfiyah, M. PdI	Moderator Seminar Hasil	1 OK	Rp 250.000	Rp. 250.000
J U M L A H					Rp. 13.540.000,-